

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENJATUHAN PIDANA MENGENAI MEMBAWA dan
MENYIMPAN SENJATA dan AMUNISI TANPA HAK**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No
128-K/PM.III-12/AL/VI/2018)**

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Tugas Skripsi



Disusun oleh :

Guswan Dwi Aditya

1802026003

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

LEMBAR PEGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Guswan Dwi Aditya

NIM : 1802026003

Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Mengenai Membawa dan Menyimpan Senjata Api dan Amunisi Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Surabaya III-12 Surabaya No 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 13 Desember 2018

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 13 Desember 2024

Ketua Sidang

ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Sekretaris Sidang

RIZA FIBRIANI, M.H.
NIP. 198902112019032015

Penguji Utama I

ALI MAS'UD, SHI, M.H.
NIP. 197603292023211003

Penguji Utama II

MASKUR ROSYID, MA.HK
NIP. 198703142019031004

Pembimbing 1

DR. M. HARUN, S.Ag.,MH.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing 2

RIZA FIBRIANI, M.H.
NIP. 198902112019032015

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Guswan Dwi Aditya
NIM : 1802026003
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Mengenai Membawa dan Menyimpan Senjata dan Amunisi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya No 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018)

Dengan ini kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera
diujikan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan saya
ucapkan terimakasih. *Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 5 Desember 2024

Pembimbing I

Dr. M. Harun S. Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II

Riza Fibrani M.H.
NIP. 198902112019032015

HALAMAN DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul ” **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Mengenai Membawa dan Menyimpan Senjata dan Amunisi Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya NO 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018)**”, tidak berisi materi yang ditulis orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi tersebut.

Semarang, 22 November 2024



Guswan Dwi Aditya
NIM. 1802026004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَوْ
تَعَدَّلُوا وَإِن تَلَوْا ۖ أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. An-Nisa 135)

“Tidaklah seorang hamba yang disertai Allah untuk memimpin rakyat, kemudian ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga.” (HR Muslim).

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, dzat yang mengutamakan anak cucu adam dengan karunia akal, denganya pula yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang menuntun kita dari jalan yang gelap ke jalan yang terang benderang, denganya pula kelak kita nantikan syafaatnya besok di akhirat. Sebagai wujud ucapan rasa terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua terkasih Bapak Arief Suyono dan Ibu Nurhayati, yang selalu memberikan dukungan, dorongan, inspirasi, dan semangat kepada penulis. Pula, hanya dengan doa dan ridho bapak dan ibu, penulis mampu melangkah sampai sejauh ini.
2. Adik tersayang Albasith Trias Mardhotillah yang selalu menemani dan mengisi hari-hari dengan canda tawa dan keluh kesah.
3. Bapak Dr. Harun S.Ag.,MH selaku dosen pembimbing I dan Ibu Riza Fibriani, M.H. selaku dosen pembimbing II dan juga kepada bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.selaku wali dosen, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahnya dalam penyusunan skripsi hingga terselesaikan hingga sejauh ini.
4. Teman-teman HPI A 2018 dan Kamapala Semarang yang telah menemani perjalanan suka duka masa perkuliahan jenjang S.1.
5. Kepada berbagai pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.

Semoga semua doa, pengorbanan, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas diberi balasan yang berlipat oleh Allah SWT. Aamiin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab- Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987. Berikut penjelasan pedoman tersebut:

A. Kata Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berpagabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...َٰي	Fathah dan ya	Ai	a dan u

...وَّوَّ	Fathah dan wau	Au	a dan u
-----------	----------------	----	---------

3. Vokal Panjang (maddah)

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...إ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

ABSTRAK

Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018 tentang tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan seorang anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan senjata api berjenis waiter (rakitan) untuk membunuh seorang wanita. Oditur militer dalam Dakwaan Tunggol menuntut terdakwa dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan tuntutan 15 (lima belas) bulan. Hakim kemudian memutuskan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan dikurangkan dengan masa penahanan sebelum dijatuhkannya hukuman terdakwa dinyatakan bebas oleh pengadilan. .

Penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai penyalahgunaan tanpa hak membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi yang dilakukan TNI dalam putusan pengadilan militer Surabaya dan untuk mengetahui Analisis Hukum Pidana Islam terhadap penjatuhan pidana mengenai membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi tanpa hak. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini tidak salah akan tetapi kurang tepat, pada perspektif yang digunakan pada penelitian ini menjelaskan bahwa pemberian efek jera kepada pelaku dapat dilakukan dengan cara memberikan hukuman yang berat sehingga dapat terciptanya keadilan. Penyalahgunaan senjata api merupakan tindak pidana baru dalam lingkup hukum Islam sehingga sanksi pidananya menggunakan Jarimah *Ta'zir*. Adapun terkait dengan hukuman ta'zir yang bisa dikenakan pada putusan ini adalah hukuman

penjara.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penyalahgunaan senjata api, hukum Positif, hukum Pidana Islam.

ABSTRACT

Surabaya III-12 Military Court Decision Number 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018 concerning the criminal act of misuse of firearms committed by a member of the TNI who misused a waiter type firearm (assembled) to kill a woman. Military prosecutors in a single indictment charged the defendant with the elements of criminal acts contained in Article 1 paragraph (1) of Emergency Law no. 12 of 1951 with a demand for 15 (fifteen) months. The judge then decided on a prison sentence of 8 (eight) months and this was reduced by the period of detention before the defendant was declared acquitted by the court. .

This research aims to find out the judge's considerations regarding the abuse without the right to carry and store firearms and ammunition by the TNI in the decision of the Surabaya military court and to find out the Islamic Criminal Law Analysis of criminal sentences regarding carrying and storing firearms and ammunition without the right. In this research, the approach used to solve the problem is to use a normative juridical approach.

In this research, it was concluded that the judge's considerations in deciding this case were not wrong but not quite right. The perspective used in this research explains that providing a deterrent effect to the perpetrator can be done by giving a heavy sentence so that justice can be created. Misuse of firearms is a new criminal offense within the scope of Islamic law so the criminal sanction is Jarimah Ta'zir. Regarding the ta'zir punishment that can be imposed in this decision, this is a prison sentence.

Keywords: Judge's considerations, misuse of firearms, positive law, Islamic criminal law.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam dengan pesan penuh kedamaian, toleransi, dan menjunjung tinggi etika, sehingga dapat menjadi bekal hidup di dunia maupun di akhirat kelak.

Skripsi berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Mengenai Membawa dan Menyimpan Senjata dan Amunisi Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018)” yang penulis susun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan tentunya dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Dr. Harun S.Ag.,MH selaku dosen pembimbing I dan Ibu Riza Fibriani, M.H. selaku dosen pembimbing II dan juga kepada bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.selaku wali dosen saya, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan arahnya dalam penyusunan skripsi hingga terselesaikan hingga sejauh ini.
2. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman selama masa perkuliahan.

3. Kepada seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan Pendidikan penulis.
4. Seluruh teman dan rekan penulis yang kebersamai ketika penulisan skripsi maupun selama penulis berada di Semarang.
5. Teman-teman kelas Hukum Pidana Islam 2018 yang senantiasa membantu dalam pelaksanaan penelitian dan memberikan masukan serta berdiskusi dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada mereka, penulis tidak dapat memberikan apa-apa dan hanya ucapan terima kasih. Semoga menjadi amal yang baik dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Semarang, 22 November 2024

Guswan Dwi Aditya
NIM. 1802026004

DAFTAR ISI

Persetujuan Pembimbing	
Halaman Pengesahan.....	
Persembahan	I
Motto.....	II
Deklarasi.....	III
Pedoman Transliterasi Arab Latin.....	IV
Abstrak	IX
Kata pengantar	XI
Daftar Isi.....	XIII

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Sistematika Penulisan	16

BAB II Tinjauan Teoretis Tentang Tindak Pidana, Pidana, dan Pemidanaan

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
B. Pidana dalam Hukum Pidana Islam	23

1. Pengertian Hukum Pidana Islam	23
2. Jarimah	23
3. Uqubah	26
C. Pidanaan dan Tujuan Pidanaan	30
1. Sistem Pidanaan di Indonesia	30
2. Tujuan dan Teori Pidanaan	31
D. Regulasi Senjata Api dalam Hukum Positif	36
1. Pengertian Senjata Api	36
2. Fungsi senjata api	37
3. Jenis-Jenis Senjata Api	37
4. Regulasi Senjata Api	39
E. Teori-Teori Tentang Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman	42
1. Pengertian dan Kewenangan Hakim	42
2. Pengertian Putusan Hakim	43
3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan	45
F. Teori Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Islam	47

BAB III Deskripsi Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018

A. Deskripsi Kasus Pengadilan Militer Surabaya	51
B. Pertimbangan dan Putusan Hakim Pengadilan Militer Surabaya	55
C. Proses Pengumpulan Data dan Hasil Wawancara Terhadap Hakim Pengadilan Militer Surabaya	65

BAB IV Hasil Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Mengenai Membawa dan Menyimpan Senjata dan Amunisi Tanpa Hak Dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No 128- K/PM.III-12/AL/VI/2018

- | | |
|--|--|
| A. Analisis pertimbangan hakim mengenai penyalahgunaan tanpa hak membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi yang dilakukan TNI dalam putusan Pengadilan | |
|--|--|

Militer Surabaya III 12 No 128-K/PM.III- 12/AL/VI/2018	69
B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap penjatuhan pidana mengenai membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi tanpa hak dalam putusan Pengadilan Militer Surabaya III 12 No 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018.....	86
BAB V Penutup	
A. Simpulan.....	98
B. Saran.....	99
Daftar Pustaka	100
Lampiran.....	105
Dokumentasi.....	108
Daftar Riwayat Hidup.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.¹ Plato, seorang filosof Yunani berkata bahwa sebuah negara yang baik adalah negara yang didasarkan oleh pengaturan hukum, yaitu mengatur hubungan antar masyarakat yang dapat memberikan dampak ketentraman dan keamanan dalam kehidupan berwarga negara.²

Secara hukum, Indonesia merupakan negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api, pejabat negara diberi kewenangan untuk mengatur dan mengawasi secara penuh terhadap senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.³ Akan tetapi, walaupun sudah diatur secara ketat masih ada penyalahgunaan senjata api baik itu senjata legal yang disalahgunakan maupun penggunaan senjata ilegal yang tidak memiliki izin resmi. Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Usakti, 2009). h. 63

² Jostein Gaarder, *Dunia Shopie Terjemahan Rahmani Astuti*, (Bandung: Mizan, 1996), h., 29-30.

³ Ilyasha Agung Nugraha and Dini Dewi Heniarti, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Tentara Negara Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api', *Prosiding Ilmu Hukum*, 2.1 (2016), pp. 197–204.

yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.⁴

Laksamana Yudho Margono menyebut bahwa pada 5 tahun terakhir pelanggaran naik bertahap sampai puncaknya tahun 2022 terjadi 45 perkara penyalahgunaan senjata api dan amunisi.⁵ Data tersebut menggambarkan bahwa masih banyak penyalahgunaan senjata api yang terjadi di Indonesia. Secara aturan hukum Penyalahgunaan kepemilikan senjata api tanpa memiliki izin dikategorikan dalam tindak pidana khusus dengan hukuman berat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang isinya adalah “Barang siapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 Tahun penjara.”⁶

⁴ Kep. Kapolri No. Skep/82/II/2004 jo. R/13/I/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI

⁵ Dikutip dari <https://www.dw.com/id/panglima-tni-ungkap-penyalahgunaan-senpi-di-kodam-cenderawasih-naik-drastis/a-65509657> diakses pada tanggal 9 November 2024 pukul 21.49 Wib.

⁶ Dikutip dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948

Pada kasus yang akan diteliti penulis adalah kasus yang diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018 tentang tindak pidana penyalahgunaan senjata api. Pada kasus tersebut seorang anggota TNI melakukan penyalahgunaan senjata api berjenis waiter (rakitan) untuk membunuh seorang wanita. Kasus ini masuk dalam kategori tidak pidana militer campuran atau *germengde militaire delict*. Tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) adalah tindak pidana mengenai perkara koneksitas artinya suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara sipil dan militer yang dalam hal ini dasarnya kepada undang-undang militer dan KUH Pidana.⁷ Pada kasus ini terdakwa yang merupakan anggota militer hanya dijatuhi hukuman 8 bulan penjara oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Oditur militer dalam Dakwaan Tunggal menuntut terdakwa dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang menyatakan “*Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setingggingginya dua puluh tahun*”.

R Amu, ‘Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi’, *Jurnal Legalitas*, 2012
<<https://ejournal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/879%0Ahttps://ejournal.ung.ac.id/index.php/JL/article/download/879/820>>.

Hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana 8 bulan dengan mempertimbangkan hal-hal dalam pembinaan perajurit yang dinyatakan dalam pertimbangannya yaitu, *“untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan dapat efek cegah bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya”*. Pada kasus ini seharusnya terdakwa dapat dikenakan hukuman yang mengingat akibat penyalahgunaan senjata api itu menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Tuntutan Oditur militer yang hanya menuntut perbuatan pelaku dengan tuntutan selama 15 (lima belas) bulan pun menjadi hal yang perlu ditinjau lebih lanjut karena hal ini sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Penjatuhan pidana membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi dalam putusan pengadilan militer Surabaya III 12 No 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018 jika ditelaah dalam perspektif Hukum Pidana Islam maka terlebih dahulu harus dipahami bahwa adanya perbedaan system hukum yang digunakan pada putusan tersebut dengan Hukum Pidana Islam. Dalam islam suatu perbuatan penyalahgunaan merupakan hal yang sangat dilarang hal ini ditegaskan didalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan*

kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”. (QS Al-Anfal: 27).

Pada Hukum Pidana Islam kejahatan yang termuat pada Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018 tentang Membawa dan Menyimpan Senjata dan Amunisi merupakan sebuah perbuatan masuk dalam kategori *jarimah* (tindak pidana). Jarimah didefinisikan sebagai kejahatan yang berkaitan kepada jiwa, harta dan benda, atau tindak pidana yang tidak berkaitan dengan jiwa atau harta benda. Dapat diingat bahwa perilaku kejahatan kepada umat dianggap sebagai perilaku kejahatan kepada Allah. Dijelaskan dalam Darul Hadits: 2004M/ 1424H], juz XIII, halaman 28:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya, “Dari Nafi dari sahabat Abdullah bin Umar ra, dari Nabi Muhammad saw, ia bersabda, ‘Siapa yang ‘membawa’ senjata kepada kami, maka ia bukan bagian dari kami,’” (HR Bukhari).

Jarimah dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu Jinayah dan Hudud. Jinayah membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang terkait dengan pembunuhan yang meliputi: *qishash*, *diyat* dan *kafarat*. Sedangkan *hudud* membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan, yaitu: perihal penganiayaan beserta sanksi hukumannya yang meliputi:

zina, qadzaf, murtad, mencuri, miras, merampok dan bughah (begal).⁸

Penyalahgunaan senjata dalam islam tidak diatur spesifik pada Al-Qur'an dan As Sunah mengenai penggunaan senjata api ilegal, namun dilihat dari kemudhorotan yang ditimbulkan dari penggunaan senjata api ilegal itu terhadap lingkungan masyarakat yang menyebabkan berbagai persoalan seperti rasa cemas, resah, khawatir dan sebagainya, maka penggunaan senjata api ilegal tersebut merupakan bentuk dari jinayah atau jarimah serta penggunaan senjata api ilegal termasuk dalam *jarimah ta'zir* karena tidak diatur dalam Al-Quran dan As-Sunah. *Takzir* adalah kejahatan yang dapat dikenai takzir. Jenis dan hukumannya sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa (keputusan hakim) demi terealisasi kemaslahatan umat. Dalam penetapannya prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadhorotan (bahaya), serta penegakannya harus sesuai dengan prinsip *syar'i*. Misalnya *takzir* atas maksiat, kemaslahatan umum, pelanggaran terhadap lingkungan hidup, pelanggaran lalu lintas, dan lain-lain.⁹

Walaupun aparaturnya hukum itu resmi dan diperbolehkan untuk megunakan senjata api, tetapi ketika senjata itu digunakan untuk membunuh atau disalahgunakan maka tindakan tersebut dalam *fiqih Jinayah* dapat dikenakan *uqubah* (hukuman). Tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas kedudukan

⁸ Sunarto Sunarto, 'Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19.1 (2020), pp. 97–112, doi:10.15408/kordinat.v19i1.17176.

⁹ Sunarto, 'Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an'.

hukum dan sanksi hukum atas tindak pidana penyalahgunaan senjata api dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperkaya kajian Hukum Pidana Islam, Khususnya di bidang Fiqih Jinayah terhadap masalah penyalahgunaan membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi yang dilakukan TNI.

Berdasarkan latar belakang tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Mengenai Membawa dan Menyimpan Senjata dan Amunisi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka pokok permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai penyalahgunaan membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi yang dilakukan TNI studi kasus putusan pengadilan militer Surabaya III 12 No 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018?
2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap penjatuhan pidana mengenai membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi studi kasus Putusan Pengadilan Militer Surabaya III 12 No 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim mengenai penyalahgunaan membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi yang dilakukan TNI dalam putusan pengadilan militer Surabaya III 12 No 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018.
- b) Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap penjatuhan pidana mengenai membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi dalam putusan pengadilan militer Surabaya III 12 No 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018?

2. Manfaat Penelitian:

1. Manfaat teoretis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memperkaya kajian Hukum Pidana Islam, Khususnya di bidang Fiqih Jinayah terhadap masalah penyalahgunaan membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi yang dilakukan TNI.
2. Manfaat Praktis, untuk selanjutnya penelitian ini dapat bermanfaat bagi:
 - 1) Pemerintah, pemerintah dapat meninjau kembali aturan hukum terkait penyalahgunaan membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi yang dilakukan TNI.
 - 2) Mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian lanjutan terkait tindakan penyalahgunaan senjata api legal yang dilakukan TNI agar dapat mengurangi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemilik senjata api.

- 3) Masyarakat, penelitian ini kiranya dapat memberikan kejelasan terkait tindakan penyalahgunaan membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi yang dilakukan TNI.

D. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁰

Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

a) Sumber primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹¹ Data primer yaitu data yang didapat dari putusan Pengadilan Militer Surabaya No 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018 dan Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951.

b). Sumber sekunder yang pengumpulan data diperoleh dari dokumen-dokumen yang berupa catatan formal dan dengan mengumpulkan serta menelaah beberapa literatur baik berupa buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen atau diktat yang ada pada redaksi.¹²

Sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain Kitab fikih jinayah At *Tasyri''u Al Jinaiy Al Islamy* karya Abdul Qadir Audah, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak Pengadilan Militer Surabaya. Sumber sekunder adalah data yang berkaitan dengan objek yang diteliti, seperti buku, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi jurnal dan peraturan perundang-undangan. Sumber sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi.¹³

b. Metode Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang

¹¹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.13.

¹² Husni Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h.32

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. I, 106.

dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁴ Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.¹⁵

2. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder.

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman 81

¹⁵ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung, Alfabeta, , hlm. 384.

c. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data yang diperoleh berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori atau struktur kualifikasi. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data.¹⁶

d. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dapat menjadi acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengolah data penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan dan menarik kesimpulan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian atau pembuatan skripsi, terkadang terdapat tema yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti sekalipun arah dan tujuan yang diteliti berbeda. Dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah terlebih dahulu membahas terkait dengan kepemilikan dan penggunaan senjata api ilegal, yaitu:

¹⁶ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roda Karya, 2004), h., 6.

Pertama, Kajian skripsi karya Randi Saputra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya tahun 2018 yang berjudul “*Aspek Kriminologi Dalam Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil Di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan*”. Skripsi Ini membahas mengenai Penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh warga sipil dalam wilayah Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, dalam skripsi ini dibahas mengenai tinjauan kriminologis serta pandangan hukum positif terhadap tindakan Faktor Penyebab Dari Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Warga Sipil Di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan serta Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Warga Sipil Di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dalam lingkup wilayah terjadinya tindak pidana, aspek legalitas senjata api dan Analisa fiqh jinayah, yang mana dalam hal ini penulis ingin meninjau lebih lanjut tindakan penyalahgunaan senjata api legal tersebut kedalam lingkup fiqh jinayah.

Kedua, Kajian skripsi karya Ahmad Syaifulloh, Mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam fakultas Syariah & Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021 yang berjudul “*Studi Hukum Terhadap Pelaku Kelalaian Kepemilikan Senjata Api Legal (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.B/2020/PNBnt)*”. Skripsi tersebut mengenai kasus tindak pidana kelalaian dalam kepemilikan senjata api ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa dalam putusan pengadilan nomor 4/Pid.B/2020/PN Bnt yang memvonis terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara. Skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui sanksi yang tepat dalam tindak pidana kelalaian dalam menggunakan senjata

api ilegal yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Ketiga, Kajian skripsi karya Bayu Rizky Febriyanto, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2019 yang berjudul “*Pidana Bagi Pemilik Senjata Api Legal Yang Menyalahgunakannya Sehingga Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang di POLRESTA Palembang*”. permasalahan dalam penelitian tersebut adalah Bagaimana sanksi pidana bagi pemilik senjata api legal yang menyalahgunakannya dan Apa upaya pencegahan supaya tidak terjadi penyalahgunaan senjata api legal.

Keempat, Penelitian yang berjudul *Analisis Kelalaian Penggunaan Senjata api oleh aparat Kepolisian (Studi Putusan Penembakan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara)*, Skripsi karya Muhammad Rai Harahap, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2014. Kemiripan yang ada ialah tentang kelalaian penggunaan senjata api dan dalam skripsi tersebut membahas lebih kepada penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian yang dikaji melalui alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana.

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Monica Olivia Pantas dalam jurnal *Lex et Societas*, Vol. I/No.3/Juli/2013 yang berjudul “*Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian*”. Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah bagaimana ukuran penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan bagaimana upaya penanggulangan penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama tentang penyalahgunaan senjata api, perbedaan penelitian ini yaitu mengenai subjek hukumnya dimana dalam penelitian ini

membahas tentang anggota TNI yang melakukan penyalahgunaan senjata api.

Penelitian penulis yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Mengenai Membawa dan Menyimpan Senjata dan Amunisi Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No 12-K/PM.III-12/Al/VI/2018. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dari penelitian sebelumnya dan penelitian penulis lebih spesifik membahas akan sebuah kasus kejahatan yang terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Militer Surabaya dan masuk dalam kategori tindak pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api ilegal yang diatur di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 serta kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam Pasal 359 KUHP. Dalam proses peradilan tindak pidana ini majelis hakim memutus hukuman perkara yang lebih ringan dari yang tertera dalam undang-undang. Hal tersebut berdasarkan atas pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara melihat dari pemeriksaan fakta yang akan terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan sebagainya dan ditambah dengan keyakinan hakim yang didasari oleh rasa keadilan yang ada pada diri seorang hakim. Dengan demikian, masalah yang diteliti adalah mengenai sebuah kasus dalam wilayah hukum Pengadilan Militer Surabaya dalam Putusan Nomor tentang tindak pidana kepemilikan senjata api. Masalah yang kami kaji antara lain adalah; pertama, pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam putusan nomor 12-K/PM.III-12/AL/VI/2018 dalam wilayah hukum Pengadilan Militer Surabaya tentang kelalaian kepemilikan dan penggunaan senjata api secara ilegal hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kedua analisis Hukum Pidana Islam mengenai kelalaian kepemilikan senjata api secara ilegal hingga

menyebabkan orang lain meninggal dunia. Perbedaan yang mendasar dari penelitian lain yaitu terletak pada objek yang diteliti, jika pada penelitian lain meneliti tentang kepemilikan senjata api tanpa izin, maka pada penelitian ini penulis akan meneliti tentang pemidanaan terhadap kelalaian kepemilikan senjata api secara ilegal yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab dengan maksud untuk mempermudah pemahaman dalam pembacaan isi skripsi dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Mengenai Membawa dan Menyimpan Senjata dan Amunisi dalam studi kasus Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018”, Maka penulis membaginya kedalam lima bab yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penelitian skripsi dan sistematika penulisan skripsi. Dari bab ini dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi latar belakang perlunya pembahasan penelitian ini. Selanjutnya dapat diketahui rumusan masalah yang relevan untuk dikaji serta tujuan dan manfaat yang hendak penulis capai. Dapat pula dicermati metode dan pendekatan apa yang digunakan dalam penelitian ini serta sistematika penulisannya.

BAB II Tinjauan Teoretis Tentang Tindak Pidana, Pidana, dan Pemidanaan. Dimana dijelaskan secara deskriptif tentang kajian teoritis tentang pengertian tindak pidana, penggolongan senjata api dan fungsi senjata api, jenis-jenis senjata api, peraturan kepemilikan senjata api, serta pengertian hukum pidana islam.

BAB III Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tentang Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan dan Membawa Senjata Api dan Amunisi. Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai gambaran singkat pengadilan Surabaya, deskripsi kasus, serta putusan dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Militer No 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018.

BAB IV Hasil Analisis dan Pembahasan. Bab ini membahas mengenai analisis hukum pidana islam terhadap penjatuhan pidana mengenai membawa dan menyimpan senjata dan amunisi dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya No 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018.

BAB V Penutup. Dalam bab ini mencakup kesimpulan yang merupakan pemadatan dari seluruh uraian yang lebih bersifat luas dan abstrak kemudian dilanjutkan dengan saran.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS TENTANG TINDAK PIDANA, PIDANA, DAN PEMIDANAAN

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.¹

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut straf. Dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pembedaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.² Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", di dalam kitab Undang-undang

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56.

² Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm 114

Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana itu menurut Lamintang pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni: unsur-unsur Subyektif dan unsur-unsur Obyektif.³ Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subyektif itu adalah unsur-unsur yang melakat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur Obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

a. Menurut sistem KUHP

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

1. Kejahatan (*crime*)
2. Perbuatan buruk (*delict*)

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

3. Pelanggaran (*contravention*)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu “*misdrif*” (kejahatan) dan “*overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.⁴

b. Menurut cara merumuskannya

Tindak pidana dibedakan anantara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).

Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : (pasal 362 KUHP).

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembunuhan (pasal 338 KUHP).

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya

⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, op.cit, hlm. 41

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).⁵

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

d. Berdasarkan macam perbuatannya

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama / berlangsung terus.⁶

⁵ Adami Chazawi, *op. cit*, hlm. 123

⁶ *Ibid*, hlm. 126

- f. Berdasarkan sumbernya
Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya.
Dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (*delicta communia*) yang dapat dilakukan siapa saja dan tindak (*pidana propia*) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.⁷
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan.
Maka dibedakan antara Tindak pidana biasa (*gewone delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. dan delik aduan (*klacht delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.
- i. Berdasarkan berat dan ringannya pidana yang diancamkan.
Maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*).
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.
Maka tindak pidana terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang

⁷ Ibid., hlm 127

dilindungi seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enklevoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

B. Pidana dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. Fikih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu *fikih* dan *jinayah*. Pengertian fikih secara bahasa berasal dari lafal “*faqih, yafqahu fiqhan*”, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun *jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan.

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi

perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁸

2. Jarimah

Di dalam Hukum Pidana Islam, kejahatan/tindak pidana biasanya didefinisikan dari istilah-istilah seperti; *al-jarimah*, *aljinayah*, *al-janhah*, atau *al- mukhalafah*. Keempat istilah tersebut memiliki kesamaan, yaitu sebagai tindakan melawan hukum. Dan yang membedakan adalah klasifikasi para ahli hukum terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Para *fuqaha* biasanya lebih sering menggunakan istilah *al- jinayah* di dalam mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, aktif maupun tidak aktif (*komision dan omision*). Fuqaha ada yang memandang bahwa istilah *al-jarimah* merupakan sinonim dari istilah *al-jinayah*.⁹

Kata *jarimah* identik dengan hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari pelanggaran. Dalam hukum positif contoh-contoh jarimah diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan dan sebagainya. Jadi, dalam hukum positif, *jarimah* diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Sedangkan pemakaian kata *jinayah* mempunyai arti lebih umum yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi perbuatan dosa tertentu. Oleh karena itu, pembahasan *fiqh* yang memuat masalah kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan manusia, dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan disebut *fiqh jinayah* dan bukan istilah *fiqh jarimah*.

⁸ Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

⁹ Abdul al-Qadir Auda, 'Al-Tasyri Al-Jina'I Al-Islami,' 1986.

Tindak pidana didefinisikan dalam syariat Islam adalah larangan-larangan syariat yang dicegah Allah dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir* atau tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang mana syariat telah menetapkan pengharamannya dan saksi atasnya. Larangan-larangan kadang berupa tindakan melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Larangan-larangan ini disifati dengan syariat sebagai isyarat bahwa dalam tindak pidana seharusnya yang melakukan pelanggaran adalah syariat. Hal ini sebagai aplikasi dari akidah, tidak ada kejahatan dan tidak ada sanksi kecuali dengan *nash*.¹⁰ Dari definisi tindak pidana tersebut di atas menjadi jelas bahwa tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan tidak termasuk tindak pidana, kecuali apabila telah ditetapkan suatu hukuman atas tindakan tersebut. Apabila tidak ada penetapan sanksi atas tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, maka tindakan itu tidak dinamakan tindak pidana.

Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

a. Pencurian (*Al-Syariqah*)

Pencurian (*sariqah*) adalah mengambil harta milik seseorang dengan sembunyi-sembunyi dan tipu daya.¹¹ Sedangkan pencurian (*sariqah*) secara terminologis adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya.

Menurut Ibnu Arafah, pencurian menurut orang Arab adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang orang lain

¹⁰ Sa'id Hawwa, 2013, *Al Islam Jilid 2*, Al I'tishom, Jakarta, hlm. 373

¹¹ M. Nurul Ifran, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hlm.79

untuk mengambil isinya. Dengan demikian, mencuri mengandung tiga unsur yaitu:

1. Mengambil milik orang lain
 2. Mengambilnya secara sembunyi-sembunyi
 3. Milik orang lain ada di tempat penyimpanannya.
- b. Pembunuhan

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilang nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahannya ruh dengan jasad korban. Ancaman pidana bagi tindak pidana ini dalam Hukum Pidana Islam dikenal sebagai *Qisas* yaitu pembalasan bagi pelaku seimbang dengan luka yang di derita korban.

c. *Hirabah*

Hirabah adalah gerombolan bersenjata di wilayah Islam untuk membuat kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, merusak kehormatan, menghancurkan tanaman dan peternakan, menantang agama, akhlak, ketertiban, dan undang-undang, baik gerombolan tersebut dari orang Islam, kafir dzimmi, maupun kafir harbi.¹²

d. Zina

Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.¹³

¹² Sayyid Sabiq, 2010, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Al I'tishom, Jakarta, hlm. 670.

¹³ Abdurrahman Doi, 1991, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.31.

3. Uqubah

Hukuman dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *'uqubah*, yang lafaznya diambil dari lafaz (جزاءسواءبأفعل) yang sinonimnya (عقب) artinya

membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.¹⁴ Menurut Hukum Pidana Islam, hukuman seperti yang didefinisikan Abdul Qadir Audah hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuanketentuan *syara'*.¹⁵ Dari definisi di atas, dapat difahami bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain korban akibat perbuatannya.

Hukuman dalam Hukum Pidana Islam ada lima golongan.¹⁶

1. Penggolongan pertama, penggolongan ini didasarkan atas pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu:

1) Hukuman Pokok (*'uqubah ashliyah*)

Hukuman pokok (*'uqubah ashliyah*), yaitu hukuman yang telah ditetapkan untuk kejahatan tertentu, contohnya *qishash* (untuk pembunuhan), rajam (untuk zina), dan potong tangan (untuk kejahatan pencurian).

2) Hukuman Pengganti (*'uqubah badaliyah*)

Hukuman pokok (*'uqubah ashliyah*), yaitu hukuman yang telah ditetapkan untuk kejahatan

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* : Fikih Jinayah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.136.

¹⁵ Abdul Qadir Audah, Op.Cit, hlm.524.

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Op. Cit*, hlm.261-262.

tertentu, contohnya *qishash* (untuk pembunuhan), rajam (untuk zina), dan potong tangan (untuk kejahatan pencurian).

3) Hukuman Tambahan (*'uqubah taba'iah*)

Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri seperti larangan menerima warisan bagi pelaku pembunuhan terhadap keluarganya sebagai tambahan hukuman qisas, atau hukuman pencabutan hak sebagai saksi bagi orang yang melakukan tindak pidana *qadzaf* (memfitnah orang lain berzina).

4) Hukuman Pelengkap (*'uqubah takmiliah*)

Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat ada keputusan tersendiri dari hakim.

2. Penggolongan kedua, penggolongan kedua ini ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman yaitu:

1) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas

2) Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah.

3. Penggolongan ketiga, penggolongan ini ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan yaitu:

1) Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya.

2) Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk pilihannya.

4. Penggolongan keempat, penggolongan ini ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman yaitu:

- a. Hukuman badan
- b. Hukuman jiwa
- c. Hukuman harta.

5. Penggolongan kelima, penggolongan ini ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, yaitu:

1) Hukuman *hudud*

Hukuman *hudud* atau *had* adalah hukuman yang telah ditentukan yang merupakan hak Allah. Yang dimaksud hak Allah adalah bahwa tidak seorangpun berhak menawar hukuman tersebut. Semua hukuman yang berkonsekuensi kemaslahatan umum, menghindarkan kerusakan dan membawa ketentraman adalah hak Allah. Kata *hudud* adalah jamak dari kata *hadd*, secara bahasa *hadd* berarti pencegahan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan disebut hudud. Karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum.

2) Hukuman *qisas-diyat*

Uqubah *qishash* dan *diyat*. *Qishash* ditetapkan sebagai hukuman bagi pembunuhan dengan sengaja dan melukai dengan sengaja. *Qishash* berarti menghukum pelaku kejahatan sama dengan kejahatan sama dengan kejahatan yang telah ia lakukan.

3) Hukuman *kifarat*

Kifarat adalah hukuman pokok yaitu berupa memerdekakan hamba sahaya. Barangsiapa yang tidak mampu mendapatkan hamba sahaya atau tidak mampu membayar harganya, ia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

4) Hukuman *ta'zir*.

Hukuman *Ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau Jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat.¹⁷ Bentuk lain dari jarimah *ta'zir* adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh Ulil amri tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan syariah.¹⁸

Hukuman *ta'zir* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Seperti halnya kepemilikan senjata api. Prinsip penjatuhan *ta'zir*, terutama yang berkaitan dengan *ta'zir* yang menjadi wewenang penuh Ulil amri. Artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukkan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang bermuara pada kemaslahatan umum.¹⁹

Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Jarimah *ta'zir* yang dilihat dari segi hak yang dilanggar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayat (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 249.

¹⁸ A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 163.

¹⁹ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam..., 142.

2. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan atau individu.²⁰

Adapun yang dimaksud dengan jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Yang dimaksud jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak.

C. Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan

1. Sistem Pemidanaan Di Indonesia

Pemidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan Pidana terdiri dari :

- a. Pidana Pokok :
 1. Pidana Mati.
 2. Pidana Penjara.
 3. Pidana Kurungan.
 4. Pidana Denda.

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Hukum Pidana Islam..., 184.

b. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan Hak-hak tertentu.
2. Perampasan Barang-barang tertentu.
3. Pengumuman Putusan Hakim.

2. Tujuan dan Teori Pidanaaan

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaaan, yaitu: untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pidanaaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

- a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²¹

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta , 1980, hlm. 3.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1. Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

2. Teori *Relative* atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu

sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pembedaan.

Teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus.

a. Prevensi Umum (*generale preventie*)

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan.

b. Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut:

a) Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus "*gelegenheidsmisdadiger*" melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terhukum, yang nanti memerlukan suatu *reclasserin*;

b) Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat di perbaiki;

c) Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

- a. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.²²

Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori tentang tujuan pemidanaan tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi, yang membagi teori pemidanaan menjadi 3 kelompok yaitu :²³

- a. kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini

²² Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm. 212.

²³ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 49-51.

mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan

b. Teori *Teleologis* (tujuan) memandang bahwa ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan ppidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan khusus yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama ppidanaan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan *preventif* untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan *deterrence* (menakuti) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kajahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik, dan jangka panjang.

c. Teori *Retributif Teleologis*, teori ini memandang bahwa tujuan ppidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana ppidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter

teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

D. Regulasi Senjata Api dalam Hukum Positif

1. Pengertian Senjata Api

Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu bahan yang dapat meledak (*propelan*). Proses pembakaran cepat secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cardite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.

Pengertian senjata api berdasarkan ordonansi senjata api tahun 1939 *juncto*, “ Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap”, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah termasuk juga:

1. Bagian-bagian dari senjata api
2. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan pertanpa mengindahkan kalibernya, *slachtpistolen* (pistol penyembelih/pemotong) *sein pistolen* (pistol isyarat), demikian juga senjata api seperti *alarm pistolen* (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan) *shijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolver* (revolver suar) dan benda-benda

lain sejenis itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakut-nakuti begitu pula bagian-bagiannya.

2. Fungsi Senjata Api

Fungsi senjata api bagi anggota kepolisian sebagaimana telah diatur dalam undang-undang kepolisian bahwa penggunaan fungsi senjata api bagi kepolisian untuk menjaga kestabilan dalam bidang pengamanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk melindungi dari tindakan kejahatan, tetapi penggunaan fungsi senjata api harus tetap mengikuti prosedur dan standarisasi agar tidak disalah gunakan oleh oknum kepolisian melihat banyaknya kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan senjata api oleh keanggotaan polisi yang menggunakan senjata api tidak selayaknya untuk menjalankan tugas dari kepolisian melainkan untuk tujuan yang berbeda.

3. Jenis-Jenis Senjata Api

Senjata api memiliki berbagai jenis, baik yang digunakan dalam lingkup Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI maupun yang digunakan di luar lingkup Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI. Senjata api yang digunakan dalam lingkup Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI adalah senjata api yang digunakan oleh satuan-satuan tersebut dalam menjalankan tugasnya. Ada juga jenis sebagai berikut:

- a. Revolver model 66 kal. 357 Dari Amerika Serikat, panjang dan berat senjata adalah 241 milimeter dan 35 ons laras panjang 102 milimeter, jarak tembak 25 meter, isi magasin 6 peluru.
- b. Revolver model 28 kal. 357 Dari Amerika Serikat, panjang dan berat senjata adalah 285 milimeter dan 4,2 kilogram, panjang laras 152 milimeter,

jarak tembak 25 milimeter, isi magasin adalah 6 peluru (silinder).

- c. Pindad P1 Kal Pistol. 9 mm Dari Indonesia, panjang dan berat senjata 196 milimeter dan 0,9 kilogram, panjang laras 118 milimeter, jarak tembak 1080 meter. Majalah itu berisi 13 peluru.
- d. Senjata isyarat Rusia kal. 26 mm Dari Rusia, panjang senjatanya adalah 8 inci, panjang larasnya adalah 45 inci.
- e. Pistol Meter AS. 1991 A1 kal. 45 mm Dari Amerika Serikat, panjang dan berat senjata adalah 469 9 meter dan 101 65 gram, panjang laras 127 milimeter, jarak tembak 1440 meter, majalah berisi 7 peluru.

Sedangkan senjata api yang digunakan di luar lingkup Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI adalah senjata api milik perorangan atau instansi pemerintah yang telah memiliki pesan izin khusus kepemilikan senjata api. Senjata api yang dapat dimiliki oleh perorangan adalah senjata api untuk latihan menembak, senjata api untuk mencari dan senjata api untuk koleksi. Ada pula senjata api yang boleh digunakan di luar lingkup Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI dibatasi jika senjata api tersebut:

- a. Tidak otomatis
- b. Senjata bahu dengan kaliber maksimum 22 atau kaliber lain
- c. Pistol dengan kaliber maksimum 32 atau kaliber lainnya
- d. Senjata Bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22 dengan jumlah maksimal 2 buah per orang;
- e. Jenis senjata api dengan peluru karet atau gas (IHKSA) tersebut antara lain: revolver kaliber

22/25/32 dan senapan bahu Shotgun kaliber 12 milimeter;

- f. Untuk keperluan bela diri, seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver kaliber 31/25/22 atau senjata api bahu jenis shotgun kaliber 12 milimeter dan untuk senjata api (IHKSA) adalah hunter 006 dan hunter 007 jenis.

4. Regulasi Senjata Api

Mengutip peraturan yang tercantum dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948, Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api, yang dirumuskan sebagai berikut:

“Dalam pasal 9 UU tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara”.

Dengan dasar itu, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan atau pemakaian senjata api (IKSA) harus ditandatangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perisinan Menurut Undang-Undang Senjata Api.

Menurut Undang-undang tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun swasta untuk memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Misalnya untuk olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota Perbakin yang sudah memenuhi syarat-syarat

kesehatan jasmani dan rohani dan memiliki kemahiran menembak serta mengetahui secara baik peraturan dan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api.

Izin kepemilikan senjata api yang bertujuan untuk bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah pejabat swasta atau perbankan, pejabat pemerintah, TNI/Polri dan purnawirawan.

Untuk pejabat swasta atau bank, mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api masing-masing: presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan. Untuk pejabat pemerintah, masing-masing Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan anggota DOR/MPR.

Adapun untuk jajaran TNI/Polri mereka yang diperbolehkan memiliki hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendah-rendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus. Demikian pula untuk purnawirawan. Yang diperbolehkan hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting di Pemerintah/swasta.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh pengurus Pangda Perbakin DKI Jaya. Konal Pribadi: Sama halnya dengan senjata api untuk bela diri, senjata api yang digunakan untuk olahraga pun diatur sangat ketat. Jika senjata api tersebut hilang akan diproses secara hukum. Selain itu setiap dua tahun sekali wajib melakukan test perpanjangan, yaitu test psikologi.

Tiap anggota Perbakin, bisa memiliki senjata api, namun jumlah yang bisa dimiliki masing-masing anggota dibatasi. Misalnya untuk berburu, setiap orang diperkenankan memiliki 8 sampai 10 pucuk. Untuk berburu inisenjata yang digunakan adalah senjata laras panjang yang biasa disebut senjata bahu. Sedangkan untuk cabang tembak sasaran, anggota atau atlit tembak diperkenankan memiliki atau menyimpan senjata api sesuai nomor yang menjadi spesialisasinya.

Persyaratan-persyaratan lain untuk kepemilikan senjata api antara lain, menyangkut jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan tersebut. Untuk senjata genggam, hanya kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya. Sedangkan, untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22. Jenis senjata yang diberikan adalah non standar ABRI (TNI dan Polri), dengan jumlah maksimum dua pucuk per orang. Syarat lain, harus menyerahkan Surat Keterangan Kelakukan Baik (SKKB), menjalani tes kesehatan jasmani dan memiliki kemampuan atau kemahiran menembak. Jika senjata diberikan pada orang yang tidak mahir menembak dikhawatirkan justru membahayakan keselamatan jiwa orang lain. Polisi juga harus menjalani tes psikologi dan latihan kemahiran sebelum bisa memegang senjata dinas.

Menurut Prasetyo (Tempointeraktif, 6 Desember 2010), seorang calon pemilik atau pengguna senjata api juga harus mengetahui dengan baik ketentuan dan undang-undang tentang mengetahui senjata api serta mendapatkan rekomendasi dari Kapolda dan Kepala Badan Intelijen TNI. Bahkan, pengguna senjata api dari kalangan satuan pengaman (satpam) juga harus melalui prosedur.

E. Teori-Teori Tentang Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman

1. Pengertian dan Kewenangan Hakim

Pengertian Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara.²⁴ Kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara.²⁵ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Oleh karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh UUD 1945.²⁶ Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang serahkan kepadanya. Mengadili perkara merupakan kewenangan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas-asas peradilan yaitu asas bebas, jujur, dan tidak memihak sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang.²⁷

Meskipun aturan hukum terhadap suatu perkara tidak ada hukumnya atau kurang jelas yang diajukan kepadanya, maka hakim tidak boleh menolaknya. Hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, karena hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Hakim harus mampu

²⁴ Pasal 1 angka 8 KUHAP

²⁵ Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁷ Pasal 1 Angka 9 KUHAP.

menafsirkan terhadap hukum yang tidak ada aturannya atau kurang jelas secara tertulis. Hakim dapat menggunakan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Sebagai pejabat Negara hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. Setiap hakim wajib menjunjung tinggi dan mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim, antara lain harus berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan memiliki pengetahuan hukum yang luas.²⁸

Setiap hakim wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara jika ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, atau hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai dengan pihak-pihak yang berperkara baik atas kehendak sendiri atau atas permintaan pihak-pihak yang berperkara.²⁹ Dalam memeriksa perkara hakim harus menggunakan bahasa Indonesia atau dapat juga menggunakan Bahasa Daerah setempat jika yang bersangkutan tidak mengerti atau tidak paham berbicara Bahasa Indonesia.³⁰

2. Pengertian Putusan Hakim

Menurut Muslihin Rais, *“Putusan hakim pada hakekatnya memuat segala kegiatan atau proses peradilan dalam rangka penyelesaian perkara yang sejak awal selesai pemeriksaan perkara. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pihak yang lain, sah tidaknya suatu*

²⁸ Pasal 5 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁹ Pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁰ Pasal 153 KUHAP

*tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam berperkara karena diantara Proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi kepada para pihak.*³¹

Menurut Andi Hamzah dalam Muhlisin bahwa putusan baik berbentuk tulisan maupun lisan merupakan kesimpulan dari suatu perkara yang berisi atau memuat pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan segala fakta hukum dalam persidangan.³² Sedangkan Sudikno Mertokusumo memandang bahwa putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu di persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak-pihak yang bersengketa di persidangan. Sebuah konsep putusan hakim baru mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam persidangan.³³

Pengertian putusan pengadilan secara formal terdapat dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang menegaskan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang amar putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala dakwaan atau tuntutan hukum menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Putusan Pengadilan pidana menurut Pasal 191 ayat (1-2) dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdapat 3 (tiga) bentuk yaitu:

³¹ H. Muslih Rais, 2017, *Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Al-Daylah, Vol. 6/No.1/Juni 2017, hlm. 127.

³² Ibid., hlm. 127

³³ Ibid.,

1. Terdakwa di putus bebas. Hakim akan menjatuhkan putusan bebas apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim akan menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan hukum apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan tindak pidana.
3. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Menurut Mackenzie dalam bukunya A. Rivai, yang berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dapat menggunakan beberapa teori atau pendekatan yaitu:

1. Teori Keseimbangan. Teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi. Teori ini adalah putusan hakim yang merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih

- ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.
3. Teori Pendekatan keilmuwan. Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
 4. Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
 5. Teori *Ratio Decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
 6. Teori Kebijakan Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.³⁴

³⁴ Ahmad Rifai. *Penemuan hukum*. Penerbit: Sinar grafika. Jakarta. 2010, hlm.102

F. Teori Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam (*syari'at*) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (Unsur Obyektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (Unsur Subyektif).³⁵ Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan).

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam syari'at (hukum) Islam pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal :

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur balig atau orang

³⁵ Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), hlm,154.

yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya.

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan manakala perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan terlarang (*criminal conduct*) yang mencakup unsur-unsur secara fisik dari kejahatan tersebut. Perbuatan tersebut bisa dihasilkan dari perbuatan aktif (*delik komisi*) maupun perbuatan pasif (*delik omisi*). Hukum Islam mensyaratkan keadaan si pelaku harus memiliki pengetahuan dan pilihan,

Adapun unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana antara lain;

1. Adanya unsur melawan hukum
2. Adanya unsur kesalahan

Sebagaimana disebutkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan artinya bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika kesalahan yang melekat pada subyek pelaku belum terbukti, kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan yang objektif artinya dapat dicela kepada pelakunya. Jonkers memberikan pengertian tentang kesalahan dalam keterangannya tentang *schuldbegrip* yang membagikan kepada tiga bagian yaitu:

- a. Kesalahan selain kesengajaan atau kealpaan (*opzeto of schuld*)
- b. Kesalahan meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijk heid*)
- c. Kesalahan dengan kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaaheid*).³⁶

³⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, hlm. 56

Dasar penghapusnya pidana atau yang disebut dengan alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana termuat dalam buku I KUHP, di samping itu ada juga alasan penghapus tindak pidana di luar KUHP atau yang ada dalam masyarakat, misalnya suatu perbuatan oleh suatu masyarakat tidak dianggap tindak pidana karena mempunyai alasan-alasan tersendiri yang secara hukum materiil juga tidak dianggap terlarang. Juga karena alasan pendidikan seorang orang tua menuntun anaknya untuk mengajarkan suatu kebaikan, bisa saja orang tua tidak punya kesalahan sama sekali karena keliru dalam fakta.

Dalam masalah penghapus pidana terdapat dua alasan/dasar penghapusan pidana yaitu dasar pembenar (*permissibility*) dan dasar pemaaf (*legal excuse*).

Pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan hapus karena ada kaitannya dengan perbuatan yang terjadi atau kaitannya dengan hal-hal yang terjadi menurut keadaan bagi si pelaku. Dalam keadaan yang pertama ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan *mubah* (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal), sedangkan keadaan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang terlarang namun si pelaku tidak dapat diberi hukuman karena ada suatu keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar dari hukuman. Kedua keadaan ini (perbuatan dan pelaku) dalam kaidah agama disebut *asbab al-ibahah* dan *asbab raf'i al-uqubah*. *Asbab al-ibahah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.³⁷

- Pertama, disebabkan perbuatan mubah (*asbab al-ibahah*)

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum*, hal :85

- Kedua, disebabkan hapusnya hukuman (*asbab rafi' al-uqubah*).

Di dalam hukum Islam ada 4 macam sebab yang dapat menghapuskan hukuman:³⁸

- pertama, karena paksaan
- Kedua, mabuk.
- Ketiga, gila.

³⁸ Ibid, 116

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA No 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018

A. Deskripsi Kasus Pengadilan Militer Surabaya

Pada putusan Pengadilan Militer Surabaya No 128-K/PM.III-12/Al/VI/2018 yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkarapidana pada tingkat pertama yang menjatuhkan putusan pada terdakwa:

Nama Lengkap : Tri Setyo
Pangkat / NRP : Kopda Mar/95141
Jabatan : Anggota Kompi Zikon
Kesatuan : Yon Zeni-1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 16 Juli 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Ready Kota Damai, Jl. Bugenvil IV No. 37 Ds. Banyu Urip Kec. Kedamean Kab. Gresik

Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Dikcatam PK XVIII/1 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditempatkan di Yonzeni-1 Mar, selanjutnya pada tahun 2011 dimutasikan ke

Yonmarhanlan 11, kemudian pada tahun 2013 dimutasikan lagi ke Yonzeni-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar. Pada tahun 2002-2003 Terdakwa melaksanakan tugas operasi militer yang tergabung dalam Satgas Rencong Sakti XVII B Aceh Selatan dan ketika melaksanakan tugas tersebut, Terdakwa mengambil satu pucuk senjata api pistol pistol rakitan warna hitam dan amunisi milik anggota GAM yang tertembak mati yang saat itu, yang selanjutnya senjata api pistol pistol rakitan warna hitam beserta amunisi tersebut Terdakwa simpan di dalam tas rangsel sampai dengan Terdakwa pulang Satgas tahun 2003.

Terdapat temuan senjata api pistol pistol rakitan warna hitam beserta amunisi tersebut, Terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan atau Danru tentang senjata api berupa pistol rakitan beserta amunisinya tersebut karena Terdakwa ingin memiliki untuk pegangan pribadi. Setelah pulang dari satgas di Aceh pada tahun 2003, senjata api pistol pistol rakitan warna hitam beserta amunisi tersebut Terdakwa simpan di almari rumah mertua Terdakwa Perum Pejaya Anugra Blok YY No. 13 Taman Sidoarjo.

Pada tahun 2011 Terdakwa dimutasi ke Yonmarhrlan XI Merauke dan senjata api berupa pistol rakitan beserta amunisinya Tersebut tetap Terdakwa simpan di rumah mertua, kemudian sekira tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Yonzeni-1 Mar dan tinggal di Kontarakan Perum Ready Kota damai dan senjata api berupa pistol rakitan beserta amunisinya ambil dari rumah mertua dan Terdakwa simpan di tempat kontrakan tersebut. yaitu Terdakwa letakkan diatas ventilasi kamar dekat dapur. Setelah Terdakwa berdinan ke Yonzeni-1 Mar Surabaya, senjata api rakitan warna hitam tersebut sering Terdakwa bawa kemana-kemana, diantaranya ketika mengantarkan saksi Siska Fibri Anggraini dengan berboncengan sepeda motor dan saat itu saksi Siska Fibri Anggraini menyakan

tentang isi tas hitam yang dibawa oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa isi tas tersebut adalah pistol dan yang kedua ketika saksi Siska Fibri Anggraini meminta tolong Terdakwa untuk memperbaiki mobilnya, saat itu saksi Siska Fibri Anggraini melihat ada pistol yang terselip di pinggang Terdakwa dan yang ketiga saat saksi Siska Fibri Anggraini berdadirumah Terdakwa melihat Terdakwa mengambil pistol dari bawa kasur di kamar Terdakwa.

Selama Terdakwa memiliki senjata api rakitan berupa pistol warna hitam tersebut, selain sering Terdakwa bawa kemana-mana juga pernah Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Sdri. Luluk Diana pada tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib. didaerah sebelum masuk hutan Watu Blorok karena Terdakwa ingin memiliki atau mengambil uang yang dibawa oleh sdri. Luluk Diana sejumlah Rp.150.000.000.00.- (seratus lima puluh juta rupiah). Setelah melakukan pembunuhan tersebut, Terdakwa menyimpan senjata api rakitan jenis Pistol ke tempat semula yaitu diatas ventilasi kamar dekat dapur dengan dibungkus tas kresek/plastic warna hitam.

Uang yang Terdakwa ambil dari sdri.Luluk Diana tersebut, Terdakwa berikan kepada istrinya yaitu saksi Deasy Wahyu Ningrum sejumlah Rp.5.000.000.00.- (lima juta rupiah), untuk menggadai mobil Honda Jass sejumlah Rp.30.000.000.00.- (tiga puluh juta rupiah), dan untuk membelikan dua buah Handphone sejumlah Rp.4.000.000.00.-(empat juta rupiah) dan untuk hiburan karaoke bersama dengan teman-teman Terdakwa, dan sisanya sejumlah Rp.100.000.000.00.- (seratus juta rupiah) Terdakwa simpan dalam tas pinggang warna hitam dan diletakkan dibelakang pintu kamar rumah orangtua Terdakwa.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017

sekira pukul 08.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu dirumah Sdr. Siswanto di Ds. Gantang Kab. Malang Sdr. Siswanto datang bersama beberapa petugas gabungan (TNI-Polri) melakukan penangkapan terhadap Tersangka, selanjutnya Terdakwa lari keatas loteng dan melompat keatas genteng rumah tetangga Sdr. Siswanto sambil diberi tembakan peringatan oleh petugas gabungan, sehingga kaki Terdakwa tergelincir dan Terdakwat idak bisa lari lagi dan menyerah lalu diamankan petugas, dan dibawa ke Denintel Pasmal-1 untuk dimintai keterangan dan sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Senjata api rakitan jenis pistol beserta amunisi yang Terdakwa simpan diatas ventilasi kamar dekat dapur dengan dibungkus tas kresek/plastic warna hitam tjelah ditemukan oleh saksi Joko Triono Bersama dengan Tim dari Polda Jatim yang dipimpin oleh Wadireskrim AKBP Teguh yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) pucuk senpi jenis waiter (rakitan).
- b. 91 (Sembilan puluh satu) butir amunisi hampa kal. 5,56 mm.
- c. 30 (tiga puluh) butir amunisi tajam kal 5,56 mm.
- d. 5 (lima) butir amunisi tajam cal 7,62 mm
- e. 35 (tiga puluh lima) amunisi tajam cal 9 mm.

Senjata api rakitan jenis pistol beserta amunisi tersebut kemudian diserahkan ke Pomal Lantamal V Surabaya yang kemudian diperiksa oleh saksi Rully S.W. Rapengan sebagai saksi ahli dalam bidang senjata dikatakan bahwa senjata api rakitan tersebut telah memenuhi komponen senjata api jenis pistol dan dapat berfungsi sebagai senjata api dan dapat ditembakkan serta merupakan senjata rakitan

(bukan senjata api buatan pabrik) dan hanya dapat digunakan untuk menembak dengan jarak maksimal sejauh 10 (sepuluh) meter.

Sadar mengetahui untuk memiliki dan membawa senjata api harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang namun Terdakwa mengabaikan semua itu karena Terdakwa ingin memiliki senjata api untuk pegangan pribadi atau dengan kata lain Terdakwa sadar bahwa ia tidak mempunyai hak untuk membawa dan menyimpan senjata api berikut amunisi. Namun, Atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban maupun kepada kesatuan karena Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan dimata masyarakat.

B. Pertimbangan dan Putusan Hakim Pengadilan Militer Surabaya

Pada putusan pengadilan militer III-12 Surabaya No 128-K/PM.III 12/AL/VI/2018 lebih dahulu Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan *“pada prinsipnya majelis hakim sependapat dengan oditur militer mengenai telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang diuraikan dalam tuntutanannya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini”*.

Majelis hakim dalam persidangan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan menyatakan *“Terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, majelis hakim akan menanggapi sekaligus dalam putusan ini setelah majelis hakim memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal meringankan*

pada perbuatan Terdakwa”

Oditur militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai mendakwa terdakwa dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang menyatakan “*Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”*

Pertimbangan unsur pertama “*barangsiapa*” yang dinyatakan oleh majelis hakim dalam pertimbangan kasus tersebut yaitu bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek hukum maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan kata lain, bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Kemudian, yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Pertimbangan unsur kedua : “*Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,*

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia". Majelis hakim mengemukakan bahwa melihat rumusan kata "*tanpa hak*" dalam delik ini, tersirat pengertian bahwa perbuatan si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum. "*tanpa hak*" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan/kepemilikan/kepunyaan atas sesuatu barang, dalam hal ini senjata api, munisi, ataupun bahan peledak, atau dengan kata lain kekuasaan /kewenangan/ kepemilikan/ kepunyaan atas sesuatu barang tersebut baru akan ada pada diri seseorang jika ada izin dari yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu. Kemudian, yang dimaksud dengan "*memasukkan ke Indonesia*" adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari luar wilayah negara Indonesia ke dalam wilayah negara RI.

Selanjutnya, dimaksud dengan "*membuat*" adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (senjata api, munisi, atau bahan peledak). Yang dimaksud "*menerima*" adalah menyambut, mengambil sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk menadahi, mendapat, atau menampungnya). Yang dimaksud "*menyerahkan*" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak) orang lain. Kemudian "*Menguasai*" adalah berkuasa atas/ memegang kekuasaan atas/ menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (senjata api, munisi, atau bahan peledak).

Kemudian, yang dimaksud dengan unsur “*membawa*” adalah memegang, dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari sesuatu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu (senpi, munisi atau handak). Yang dimaksud dengan unsur “*mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya*” adalah mempunyai cadangan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) yang berada di bawah kekuasaannya/milikinya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada di mana, sepanjang masih di bawah kekuasaannya.

Adapun yang dimaksud dengan “*mengangkut*” adalah membawa, memindahkan sesuatu (senpi, munisi, atau handak) dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat pengangkut, dan yang dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah menempatkan sesuatu (senpi, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain.

Selanjutnya, hakim memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan “*menyembunyikan*” adalah menempatkan sesuatu (senpi, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu samasekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain. Dan yang dimaksud dengan “*mempergunakan*” adalah memakai, mengambil guna/manfaat dari sesuatu (senpi, munisi, atau handak) untuk memenuhi maksud si pelaku. Bahwa yang dimaksud dengan “mengeluarkan dari Indonesia” adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar dari wilayah RI sesuatu senpi, munisi, atau handak.

Majelis menilai karena unsur-unsur tersebut mengandung beberapa alternative perbuatan, Majelis hakim hanya akan membuktikan alternative perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “*Yang tanpa hak membawa dan menyimpan*”. Alasan ini didasarkan pada fakta hukum bahwa Terdakwa sadar mengetahui untuk memiliki dan membawa senjata api harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang namun Terdakwa mengabaikan semua itu karena Terdakwa ingin memiliki senjata api untuk pegangan pribadi atau dengan kata lain Terdakwa sadar bahwa ia tidak mempunyai hak untuk membawa dan menyimpan senjata api berikut amunisi. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “*Yang tanpa hak membawa dan menyimpan*”, telah terpenuhi.

Pertimbangan unsur ketiga “*Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*”. Majelis hakim mengemukakan pendapatnya, bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 12 Drt 1951, yang dimaksud dengan pengertian “*senjata api*” dan “*amunisi*” termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Dari Peraturan Senjata Api, tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang ajaib, dan bukan pula sesuatu senjata yang tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. Bahwa kemudian dalam ayat (3) ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “*bahan peledak*” adalah semua barang yang dapat meledak, yaitu: semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau, granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak. Unsur ini mengandung pengertian bahwa senjata api dan munisi yang nyata-nyata mempunyai tujuan untuk dijadikan sebagai barang kuno atau hiasan, dan juga senjata api dan munisi yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat

lagi digunakan, adalah tidak termasuk dalam pengertian senjata api dan munisi dalam unsur ini.

Fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar pada tahun 2002-2003 Terdakwa melaksanakan tugas operasi militer yang tergabung dalam Satgas Rencong Sakti XVII B Aceh Selatan dan ketika melaksanakan tugas tersebut, Terdakwa mengambil satu pucuk senjata api pistol pistol rakitan warna hitam dan amunisi milik anggota GAM yang tertembak mati yang saat itu, yang selanjutnya senjata api pistol pistol rakitan warna hitam beserta amunisi tersebut Terdakwa simpan di dalam tas rangsel sampai dengan Terdakwa pulang Satgas tahun 2003.
- 2) Bahwa benar senjata api rakitan jenis pistol beserta amunisi yang Terdakwa simpan diatas ventilasi kamar dekat dapur dengan dibungkus tas kresek/plastic warna hitam tjelah ditemukan oleh saksi Joko Triono Bersama dengan Tim dari Polda Jatim yang dipimpin oleh Wadireskrim AKBP Teguh yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) pucuk senpi jenis waiter (rakitan).
 - b. 91 (Sembilan puluh satu) butir amunisi hampa kal. 5,56 mm.
 - c. 30 (tiga puluh) butir amunisi tajam kal 5,56 mm.
 - d. 5 (lima) butir amunisi tajam cal 7,62 mm
 - e. 35 (tiga puluh lima) amunisi tajam cal 9 mm.
- 3) Bahwa benar senjata api rakitan jenis pistol beserta amunisi tersebut kemudian diserahkan ke Pomal Lantamal V Surabaya yang kemudian diperiksa oleh saksi Rully S.W. Rapengan sebagai saksi ahli dalam

bidang senjata dikatakan bahwa senjata api rakitan tersebut telah memenuhi komponen senjata api jenis pistol dan dapat berfungsi sebagai senjata api dan dapat ditembakkan serta merupakan senjata rakitan (bukan senjata api buatan pabrik) dan hanya dapat digunakan untuk menembak dengan jarak maksimal sejauh 10 (sepuluh) meter.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “*sesuatu senjata api dan munisi*” telah terpenuhi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “*Barang siapa yang tanpa hak membawa dan menyimpan sesuatu senjata api dan munisi*”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Drt Tahun 1951. Selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana. Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1) Perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata api dan munisi.
- 2) Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa walaupun ia sebagai prajurit TNI yang sudah terbiasa memegang senjata organik satuan, namun untuk bisa

memiliki suatu senjata api secara pribadi harus ada izin dari yang berwenang, yang prosedur mendapatkannya telah diatur secara rinci, dengan maksud untuk mencegah penyalahgunaan senjata api yang bisa membahayakan masyarakat dan negara.

- 3) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan orang lain terbukti dengan Terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Luluk Diana pada tanggal 8 Agustus 2017 dan perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata telah mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Tujuan Majelis dalam mempertimbangkan perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu majelis hakim memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- 2) Terdakwa telah meminta maaf kepada kesatuan dan kepada keluarga korban.

Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya nama baik kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
- 2) Terdakwa menggunakan senjata api rakitan tersebut untuk melakukan pembunuhan yang perkaranya

sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Kemudian hakim mempertimbangkan bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Pada pertimbangannya hakim kemudian menyatakan, setelah melihat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan dapat efek cegah bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Oleh karena itu setelah Majelis hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya *Strafmaat* pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer.

Majelis hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur militer masih perlu dipertimbangkan

agar lebih adil dan bermanfaat apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer. Setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis hakim pengadilan militer memutus dan mengadili terdakwa:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Tri Setyo, Kopda Mar NRP 95141, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa dan menyimpan sesuatu senjata api dan munisi”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara : selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Berupa barang-barang,
 - 1 (satu) pucuk senpi jenis waiter (rakitan). Dirusakkan hingga tidak dapat dipakai Kembali, 91 (Sembilan puluh satu) butir amunisi hampa kal. 5,56 mm. 30 (tiga puluh) butir amunisi tajam kal 5,56 mm. 5 (lima) butir amunisi tajam cal 7,62 mm 35 (tiga puluh lima) amunisi tajam cal 9 mm. Dikembalikan kepada kesatuan Terdakwa.
 - b. Berupa surat-surat,
 - 1 (satu) lembar foto senpi jenis wolther warna hitam (rakitan). Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa

- sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan.

C. Proses Pengumpulan Data dan Hasil Wawancara Terhadap Hakim Pengadilan Militer Surabaya

1. Proses Pengumpulan Data

Pada tanggal 12 Juni 2024 penulis mendatangi Pengadilan Militer Surabaya dan menemui Resepsionis untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan penulis di Pengadilan Militer Surabaya yaitu untuk melakukan penelitian. Resepsionis kemudian memberikan informasi bahwa Hakim yang memutus perkara pada putusan pengadilan militer III-12 Surabaya No 128-K/PM.III 12/AL/VI/2018 a.n. Mulyono, S.H. Sebagai Hakim Ketua telah pensiun dan telah purna tugas sebagai Hakim dan menetap di Banyuwangi. Kemudian, Hakim a.n Tatang Sujana Krida, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota I telah dimutasi ke Pengadilan Militer Bandung. Kemudian, Hakim a.n. Letkol Chk Rizky Gunturida, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II telah Meninggal Dunia. Kemudian, Panitera a.n. Muhaimin, S.H., M.H. Selaku Panitera Pengganti pada putusan tersebut sudah tidak bertugas di Pengadilan Militer.

Berdasarkan kondisi tersebut penulis kemudian diminta menunggu untuk kemudian diarahkan kepada Hakim yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis. Pada tanggal 05 Juli 2024 Penulis diarahkan untuk bertemu Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P. selaku Hakim pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk melakukan wawancara. Pada hari itu juga penulis melakukan Wawancara secara langsung dengan Hakim tersebut.

2. Hasil Wawancara di Pengadilan Militer Surabaya

Pada saat wawancara penulis mengajukan pertanyaan dibawah ini untuk menggali informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis. Keterangan yang diberikan oleh Narasumber adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim pada saat memeriksa dan mengadili putusan No 128-K/PM.II-12/AL/VI/2018?
“Pertimbangannya mengacu pada pertimbangan Hakim yang ada di putusan”
2. Mengapa hukuman atas penyalahgunaan senjata api dalam kasus pada putusan tersebut hanya dikenai sanksi 8 bulan penjara?
“Pertimbangan mengapa pelaku hanya dikenakan sanksi 8 bulan adalah karena pelaku telah dikenakan pidana di kasus lain, sehingga dalam perkara ini hanya dikenakan hukuman 8 bulan”
3. Bagaimana hakim menilai bukti-bukti atas kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh TNI?
“Dalam pembuktian perkara ini ada alat bukti berupa, keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti petunjuk, dan barang bukti. Terdakwa sudah mengakui perbuatan dan pengakuan terdakwa menjadi pertimbangan dalam penjatuhan putusan. Ketika terdakwa berbelit-belit dan tidak kooperatif maka hal tersebut akan mempengaruhi putusan”.

Majelis pertama menilai secara formil dan materil terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh prditur militer dan disesuaikan”

4. Apa saja kondisi yang memberat dan meringankan terdakwa penyalahgunaan senjata api?
“Pertimbangan hakim yang ada didalam putusan itu sudah cukup dalam menilai keadaan yang memberberat dan meringankan terdakwa”
5. Apakah perlu perubahan hukum positif sehubungan dengan peningkatan efektifitas penegakan hukum dalam hal penyalahgunaan Senjata api?
“Undang-undang Darurat sudah lama dan perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini, dan memperhatikan atas berlakunya Undang-undang No. 01 Tahun 2023 tentang KUHP”
6. Pada saat hakim menilai alat bukti pertimbangan apa saja yang kemudian mempengaruhi hasil pertimbangan hakim dalam putusan?
“Pertimbangannya adalah Hakim itu pasti menilai Motivasi terkait dengan penyalahgunaan senjata illegal tersebut, apakah ditujukan untuk penggunaan tertentu atau hanya disimpan saja”
7. Apa kesulitan hakim dalam menilai suatu alat bukti dalam persidangan atas kasus penyalahgunaan senjata api?
“Karena saya bukan hakim yang memutus maka saya tidak mengetahui secara pasti kesulitan hakim pada saat itu, akan tetapi secara umum kesulitan yang sering terjadi adalah soal kehadiran saksi, keterangan saksi yang berubah-ubah akibat waktu yang sudah terlalu lama, ketidak sesuaian alat bukti yang satu dengan lainnya missal yang dipukul sebelah kanan akan tetapi visumnya menyatakan sebelah kiri. Hal-hal

itu yang biasanya menyulitkan. Dan keterangan saksi yang berbeda dapat menyulitkan sehingga hakim harus menemukan bukti lain yang dapat meyakinkan hakim”

8. Problematika apa saja yang ditemukan dalam kasus putusan No 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018?
“Saya tidak bisa menilai karena, akan tetapi secara umum sudah saya jelaskan pada jawaban nomor 9, saya kira dalam penjatuhan putusan ini hakim tidak memiliki kesulitan yang berarti karena pelaku sudah mengakui perbuatannya. Satu hal yang penting dalam perkara ini adalah penilaian ahli yang mengerti soal senjata api”

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA MENGENAI MEMBAWA DAN MENYIMPAN SENJATA DAN AMUNISI STUDI PUTUSAN PUTUSAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA NO 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018

A. Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Penyalahgunaan Membawa Dan Menyimpan Senjata Api Dan Amunisi Yang Dilakukan TNI Studi Putusan Putusan Pengadilan Militer Surabaya III 12 No 128-K/PM.III 12/AL/VI/2018

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.¹ Untuk menciptakan suatu keharmonisan dalam masyarakat perlu adanya suatu sistem hukum yang memiliki daya tekan dan memberikan efek jera bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat.

¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56.

Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.²

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6): “*To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.*”³

Pemberian efek jera bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana diatur dalam sistem hukum pidana. Istilah Pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut straf. Dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.⁴

² Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, op.cit, hlm. 63

³ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 24

⁴ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm 114

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.⁵

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau subjek hukum akan dipertimbangkan oleh hakim dalam sebuah persidangan dan diputus berdasarkan tingkat kesalahan pelaku tindak pidana. Salah satu putusan hakim yang menjadi objek analisis pada penelitian ini adalah Putusan Nomor 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018 tentang penyalahgunaan membawa dan menyimpan senjata api. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) bulan kepada terdakwa yang merupakan anggota TNI. Hakim pada putusan ini setuju dengan dakwaan Orditur militer dengan karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang diuraikan oleh Orditur Militer dalam Dakwaannya. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa “*pada prinsipnya majelis hakim sependapat dengan oditur militer mengenai telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang diuraikan dalam tuntutanannya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini*”.

⁵ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2012, hlm. 47.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana itu menurut Lamintang harus memenuhi unsur Subyektif dan unsur Obyektif.⁶ Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subyektif itu adalah unsur-unsur yang melakat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur Obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Menurut Lamintang unsur-unsur Subyektif, dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* read seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan

⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193.

menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisariss dari perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁷

Terdakwa pada putusan ini dinyatakan bersalah oleh hakim karena memenuhi unsur-unsur Pasal yang diajukan oleh Orditur Militer. Pelaku dinyatakan memenuhi unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan : “*Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun*”. Terkait dengan pemenuhan unsur-unsur pasal tersebut penulis sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan hakim karena hal itu telah sesuai dengan pemenuhan unsur subjektif dan unsur objektif.

Pada putusan tersebut terdakwa berdasarkan bentuk kesalahannya melakukan tindak pidana sengaja (*dolus delicten*). Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.⁸ Jika dilihat dari subjek hukumnya

⁷ *Ibid*, hlm. 194

⁸ Adami Chazawi, *op. cit*, hlm. 123

maka terdakwa pada kasus ini masuk dalam kategori *delicta propria* karena terdakwa merupakan anggota TNI.

Tindak pidana *communis* (*delicta communis*) yang dapat dilakukan siapa saja dan tindak (*pidana propria*) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.⁹ Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communis*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*). Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja. Contoh delik *communis* yaitu pembunuhan, penganiayaan. Contoh delik *propria* Pegawai Negeri, Nakhoda (pada kejahatan pelayaran).¹⁰

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ini seharusnya dapat dikenakan secara maksimal mengingat terdakwa merupakan anggota satuan TNI. Semestinya hukuman pelaku diperberat karena penyalahgunaan senjata api ini merupakan kejahatan yang sangat tidak dibenarkan menurut Undang-undang dan Kode Etik satuan Militer. Hakim dalam putusan ini mempertimbangkan kausalitas perbuatan terdakwa yang dinyatakan sebagai berikut “*Oleh karena itu setelah Majelis hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis hakim berpendapat ternyata tuntutan*

⁹ Ibid., hlm 127

¹⁰ Ibid., hlm 127

pidana penjara dari Oditur militer masih perlu dipertimbangkan agar lebih adil dan bermanfaat apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.” Penilaian hakim terhadap kualitas perbuatan terdakwa seharusnya dapat lebih objektif dan berdasar pada bukti-bukti persidangan serta dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Penilaian hakim dalam menilai kesalahan Terdakwa belum mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tidak tercerminnya unsur keadilan karena penyalahgunaan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan adanya korban yang meninggal dunia. Maka dari itu seharusnya penekanan pada pembalasan terhadap kesalahan pelaku harus lebih diutamakan. Putusan ini tentu belum mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, hal ini dikarenakan tuntutan Oditur militer dan putusan hakim sangat jauh dari rasa keadilan. Menurut teori-teori absolut setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. tidak adanya alasan keringanan hukuman yang dapat diterima dari pelaku dalam persidangan.

Tuntutan Oditur militer yang hanya menuntut perbuatan pelaku dengan tuntutan selama 15 (lima belas) bulan pun menjadi hal yang perlu ditinjau lebih lanjut karena hal ini sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Jika ditelaah menurut teori berat ringannya hukuman dan jenis hukuman maka tuntutan dari Oditur Militer ini masuk dalam kategori tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*). Pada dasarnya mengenai berat ringannya pidana yang diancamkan terbagi dalam tiga bentuk yaitu, tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*). Tindak pidana yang ada pemberatannya, misalnya : penganiayaan yang

menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal : penganiayaan (pasal 351 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP).

Majelis berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan perkara tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu majelis hakim memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- 1) Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- 2) Terdakwa telah meminta maaf kepada kesatuan dan kepada keluarga korban.

Hal-hal yang memberatkan:

- 1) Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya nama baik kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
- 2) Terdakwa menggunakan senjata api rakitan tersebut untuk melakukan pembunuhan yang perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Pertimbangan Hakim pada putusan tersebut menurut penulis bukan merupakan sebuah kesalahan akan tetapi dalam pespektif lain maka seharusnya hakim dapat

mempertimbangkan bahwa untuk memberikan efek jera kepada pelaku maka hukumannya dapat diperberat. Majelis hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan dapat efek cegah bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menurut penulis, penjatuhan hukuman pidana tidak hanya untuk membalas perbuatan si pelaku tetapi juga bertujuan agar pelaku maupun satuan TNI tidak mengulangi kembali perbuatannya. Adapun menurut Karl O. Christiansen, teori retributif atau teori pembalasan, memiliki karakteristik khusus, yakni:¹¹

- a) Tujuan pidana bertujuan hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku;
- b) Pembalasan merupakan tujuan utama sebagai satu-satunya tujuan yang ingin dicapai;
- c) Harus ada kesalahan yang diperbuat atau dilakukan;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e) Pidana melihat kepada tujuan klasik, yaitu pencelaan murni dan tidak bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, atau memasyarakatkan.

Dari teori Karl O. Christiansen ini dapat dipahami bahwa pemenuhan teori retributive memiliki ciri khusus yang harus diperhatikan oleh penegak hukum. Karakteristik pertama dan kedua pada teori ini seharusnya menjadi pertimbangan kusus karena terdakwa merupakan subjek hukum *delicta propria* (sebagai anggota TNI) sehingga efek jera bukan hanya bertujuan kepada pelaku akan tetapi juga terhadap satuan TNI

¹¹ Syarif Saddam Rivanie and others, 'Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana', *Halu Oleo Law Review*, 6.2 (2022), pp. 176–88, doi:10.33561/holrev.v6i2.4.

itu sendiri. Wayne R. Lafave, sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiarij, menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai efek jera atau deterrence effect agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect*, pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi kejahatan. Intinya masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku.¹²

Kemudian jika perkara tersebut di analisa menggunakan teori dari Lawrence M. Friedman maka akan memberikan gambaran lebih luas mengenai perkara ini. Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹³ Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

- a) Pembuatan hukum
- b) Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- c) Penegakan hukum.
- d) Administrasi hukum.

Substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara

¹² Rivanie and others, 'Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaan'.

¹³ Fata, "Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)," 63.

tertulis maupun tidak tertulis. Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.¹⁴

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁵ Orditur Militer sebagai bagian dari struktur hukum pada perkara tersebut tidak memberikan dakwaan dan tuntutan yang semestinya. Dakwaan dan tuntutan yang diajukan pada perkara tersebut dinilai terlalu rendah dan tidak sesuai dengan apa yang tertulis pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 maka seharusnya hukumannya dapat disesuaikan sesuai dengan "*hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun*".

Kemudian, secara substansi hukum yang digunakan dalam perkara tersebut yaitu Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 seharusnya sudah sangat perlu dilakukan pembaharuan. Pembaruan tersebut dapat didasarkan pada asas

¹⁴ Ibid Fata.

¹⁵ Ibid Fata.

lex posterior derogat legi priori sehingga ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Darurat ini dapat dicabut dan digantikan dengan ketentuan hukum yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada konteks masa sekarang kedudukan Undang-undang Darurat sederajat dengan Perpu. Maria Farida dalam bukunya yang berjudul Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa Perpu (atau Undang-Undang Darurat) mempunyai hierarki setingkat dengan undang-undang.¹⁶ Saat ini dalam hal terjadi keadaan mendesak dan perlu pengaturan segera, yang ditetapkan oleh pemerintah bukan lagi undang-undang darurat, melainkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (“Perpu”). Fungsi Perpu serupa dengan undang-undang darurat. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan mengenai Perpu dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) yang berbunyi:

- 1) Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang;
- 2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut;
- 3) Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu dicabut.

Penerapan Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ini karena adanya keadaan yang mendesak untuk kepentingan pemerintah pada saat itu, dalam konsideran Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “berhubung dengan keadaan yang mendesak dan untuk kepentingan pemerintah dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam “*Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*” (Stbl.

¹⁶ Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-dan-kedudukan-undang-undang-darurat-lt51ae7d86ef8fb/> diakses pada tanggal 19 November 2024 pukul 10.36.

1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948”. Kebutuhan adanya penyusunan undang-undang ini dahulunya memperhatikan ketentuan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) dan Undang-undang No. 8 Tahun 1948.

Secara budaya hukum ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggaran disiplin Militer. Faktor internal dan Eksternal menjadi hal penting dalam melihat tindakan indisipiner prajurit Militer hal ini disampaikan oleh Letkol Laut (KH) R. Deni Nugraha Ramdani, S.H., M.H., M.Tr. Hanla (Kasi Hukum Humaniter Subdiskumlater Diskumal) pada artikel yang berjudul Menekan Pelanggaran Prajurit Melalui Kepemimpinan Yang Efektif Dan Penerapan Reward – Punishment.

Faktor Internal yaitu faktor dari dalam individu prajurit meliputi kondisi fisik dan psikologis :

- a) Tipe Kepribadian. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan perilaku pelanggaran disiplin prajurit adalah kepribadian individu. Tipe kepribadian sebagai faktor penyebab terjadinya kecenderungan pelanggaran disiplin oleh prajurit.
- b) Keimanan dan Ketaqwaan. Masalah keimanan dan ketaqwaan merupakan aspek esensial yang berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan tindakan prajurit dalam kehidupannya sehari-hari.
- c) Pemahaman terhadap hukum. Dalam beberapa kasus pelanggaran disiplin, insubordinasi, dan tindak kejahatan yang dilakukan prajurit ditemukan bahwa pemahaman terhadap hukum masih kurang. Mereka (Prajurit TNI) masih beranggapan sebagai warga negara kelas satu yang mempunyai keistimewaan hukum sehingga menganggap remeh supremasi hukum yang diwakili lembaga-lembaga, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Ada kecenderungan

seorang prajurit hanya takut/taat terhadap komandannya sehingga polisi dan aparat penegak hukum lainnya dapat diancam untuk tidak mengungkap kasus pelanggaran yang dilakukannya.

- d) Moril. Kondisi moril prajurit sangat berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran yang dilakukan prajurit di satuan. Menurut Copeland (1980), kualitas moril mencakup disiplin, pengendalian diri, kehormatan diri, loyalitas, kepercayaan terhadap diri sendiri dan pengertian yang mendalam akan kebanggaan diri dan corps. Berbagai penelitian telah dilakukan dan menunjukkan adanya korelasi tinggi rendahnya moril prajurit dengan tinggi rendahnya pelanggaran disiplin. Moril prajurit yang rendah dapat dilihat dari beberapa indikasi, yaitu:

- 1) Terjadinya banyak kasus atau masalah hambatan dan gangguan kejiwaan yang secara ilmiah disebut neuropsychiatriis.
- 2) Terjadinya banyak pelanggaran disiplin, insubordinasi, tindak pidana, desersi, asusila, ditemukannya anggota yang menderita penyakit kelamin dan adanya keinginan anggota untuk pindah satuan.

Faktor Eksternal, merupakan faktor lingkungan di luar individu prajurit , yaitu :

- a) Peran kepemimpinan. Peran pemimpin dalam organisasi/satuan sangat penting karena kualitas kepemimpinan menentukan kualitas kehidupan sebuah komunitas termasuk sebuah Kesatuan. Kepemimpinan seorang komandan satuan memberikan andil yang besar bagi penegakan disiplin di satuan sehingga mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran anggota. Pemimpin yang baik merupakan segala-galanya bagi prajurit yang baik. Seorang komandan atau pemimpin yang tidak

konsekuen atas apa yang diucapkannya dan tidak bertanggungjawab akan membuat anak buah kehilangan tempat berpegang dan mengalami konflik, sehingga akan berpengaruh terhadap terjadinya penyimpangan dan pelanggaran oleh prajurit.

- b) Situasi lingkungan kerja dan pangkalan. Lingkungan kerja yang dinamis dan pangkalan yang teratur dan bersih berpengaruh terhadap sikap seseorang. Situasi kerja yang monoton dan pangkalan yang sepi dan tidak teratur akan sangat menjemukan sehingga mendorong prajurit memasuki situasi yang menekan (stress) dan berpengaruh terhadap moral prajurit.
- c) Beban Tugas. Setiap individu mempunyai kemampuan dan batas kemampuan baik secara fisik maupun mental psikologis. Beban tugas yang melebihi kemampuan fisik dan mental seseorang dapat memicu timbulnya tingkat stress yang apabila tidak mendapat perhatian dan penanganan akan menimbulkan terjadinya pelanggaran. Kasus desersi prajurit di satuan, salah satunya disebabkan adanya beban tugas yang di luar kemampuan fisik dan mental psikologis prajurit yang bersangkutan.
- d) Persoalan rumah tangga dan beban ekonomi. Terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terindikasinya prajurit yang “ngobyek” , menjadi backing perjudian, menjadi bodyguard, terlibat dalam pencurian, perampokan dan tindakan kriminal lainnya selain pengaruh dari sikap mental individu prajurit faktor lainnya adalah persoalan rumah tangga dan beban tuntutan ekonomi/biaya hidup

Faktor internal dan eksternal pada kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Militer Surabaya III 12 No 128-K/PM.III 12/AL/VI/2018 jika menggunakan indikator diatas maka faktor internal yang mempengaruhi pada diri terdakwa adalah tipe kepribadian, Keimanan dan Ketakwaan,

Pemahaman terhadap hukum dan faktor moril. Selain itu juga, faktor eksternal yang mempengaruhi adalah faktor ekonomi, hal ini didasarkan pada perbuatan penyalahgunaan senjata api ini digunakan untuk melakukan tindak kejahatan berupa pembunuhan dan perampokan.

Dalam rangka menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Militer Surabaya III 12 No 128-K/PM.III 12/AL/VI/2018 secara lebih mendalam penulis kemudian melakukan wawancara terhadap Hakim pada Pengadilan Militer Surabaya III-12. Akan tetapi, Hakim maupun panitera yang mengadili pada putusan tersebut sudah tidak bertugas karena sebab mutasi, pensiun, dan sudah meninggal. Penulis kemudian melakukan wawancara kepada salah satu hakim yang bertugas dipengadilan tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai Putusan Pengadilan Militer Surabaya III 12 No 128-K/PM.III 12/AL/VI/2018. Keterangan dari hakim yang penulis temui menyatakan bahwa Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 harus dirubah disesuaikan dengan kondisi saat ini, dan memperhatikan atas berlakunya Undang-undang No. 01 Tahun 2023 tentang KUHP”.

Kemudian, terkait dengan berat ringannya hukuman menurut hakim yang menjadi narasumber, pertimbangan hakim yang ada didalam putusan itu sudah cukup dalam menilai keadaan yang memberberat dan meringankan terdakwa, dan pertimbangan mengapa pelaku hanya dikenakan sanksi 8 bulan adalah karena pelaku telah dikenakan pidana di kasus lain, sehingga dalam perkara ini hanya dikenakan hukuman 8 bulan. Selanjutnya, penulis menanyakan hal tentang apa kesulitan hakim dalam menilai suatu alat bukti dalam persidangan atas kasus penyalahgunaan senjata api, narasumber memberikan penjelasan bahwa karena saya bukan hakim yang memutus maka saya tidak mengetahui secara pasti kesulitan hakim pada saat itu, akan tetapi secara umum kesulitan yang sering terjadi adalah soal kehadiran saksi, keterangan saksi yang berubah-ubah akibat waktu yang

sudah terlalu lama, ketidak sesuaian alat bukti yang satu dengan lainnya missal yang dipukul sebelah kanan akan tetapi visumnya menyatakan sebelah kiri. Hal-hal itu yang biasanya menyulitkan. Dan keterangan saksi yang berbeda dapat menyulitkan sehingga hakim harus menemukan bukti lain yang dapat meyakinkan hakim.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap penjatuhan pidana mengenai membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi dalam putusan Pengadilan Militer Surabaya III 12 No 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqh* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, syariah dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf.¹⁷ Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari *fiqh jinayah* yang merupakan salah satu cabang dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam. Keenam cabang ilmu fiqh tersebut adalah *fiqh ibadah* (ibadah), *muamalah* (hubungan interaksi sosial kemasyarakatan & bisnis), *munakahat* (pernikahan), *jinayah* (pidana), *fiqh siyasah* (politik), dan *mawaris* (warisan).

Hukum Pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.¹⁸

¹⁷ M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hlm. 1.

¹⁸ Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

Pada konteks Hukum Pidana Islam, kejahatan/tindak pidana biasanya didefinisikan dari istilah-istilah seperti; *al-jarimah*, *al-jinayah*, *al-janhah*, atau *al-mukhalafah*. Keempat istilah tersebut memiliki kesamaan, yaitu sebagai tindakan melawan hukum. Dan yang membedakan adalah klasifikasi para ahli hukum terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Para *fuqaha* biasanya lebih sering menggunakan istilah *al-jinayah* di dalam mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, aktif maupun tidak aktif (*komision dan omision*). *Fuqaha* ada yang memandang bahwa istilah *al-jarimah* merupakan sinonim dari istilah *al-jinayah*.¹⁹

Terdapat perbedaan diantara *fuqaha*, ada yang membatasi pengertian *al-jinayah* hanya kepada kejahatan mengenai jiwa dan anggota badan manusia saja, seperti; pembunuhan, pelukaan, pemukulan, pengguguran kandungan, dan lainnya. Sedangkan *al-jarimah* biasanya diterapkan pada perbuatan dosa, misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Kemudian dirangkai dengan satuan atau sifat perbuatan tersebut seperti *jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan, *jarimah* perkosaan dll. Sebaliknya tidak digunakan istilah *jinayah* pencurian, *jinayah* pembunuhan, *jinayah* perkosaan dan *jinayah* politik.²⁰

Pada masa Rasulullah saw, jika terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketetapan hukum, maka Rasulullah saw menetapkan berdasarkan wahyu. Dan wahyu inilah yang menjadi hukum dan undang-undang yang wajib diikuti oleh masyarakat. Hal ini sangat jelas karena wahyu/al-Qur`an itu sendiri yang mengatakan untuk menyelesaikan perkara dengan al-Qur`an, Sebagaimana firman-Nya dalam QS Al-

¹⁹ Abdul al-Qadir Auda, 1986, *Al-Tasyri al-Jina'I al-Islami*, Muqaranan bi alQanun al-Wad'I, Dar al-Turas, Bairut, hlm.66

²⁰ Mustafa hasan & Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 20.

Nisa/4: 105.yang artinya: *Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.* Bila terjadi suatu masalah yang memerlukan ketetapan hukum, sedang Allah swt. tidak menurunkan wahyu tentang hal tersebut, maka Rasulullah saw. berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah. Dan hasil ijtihad Rasulullah inilah yang kemudian menjadi hukum atau Undang-Undang yang wajib diikuti oleh warga masyarakat.²¹

Terdakwa pada putusan pengadilan militer Surabaya III 12 No 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018 menurut Hukum Pidana Islam telah memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam Islam (*syari'at*) adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya (Unsur Obyektif) dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya (Unsur Subyektif).²² Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan itu adalah telah menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, dalam arti perbuatan yang dilarang secara syar'i, baik dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan dan kehendak yang timbul dalam dirinya bukan dorongan yang ditimbulkan oleh orang lain secara paksa (dipaksakan). Maka dapat disimpulkan bahwa dalam syari'at

²¹ Abdur Rahman Adi Saputera, 'Sejarah Peradilan Pada Masa Rasulullah Saw', *Journal Of Islamic Family Law*, 1.1 (2022), pp. 24–33.

²² Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), hlm,154.

(hukum) Islam pertanggungjawaban itu didasarkan pada tiga hal :

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan itu.

Apabila adanya ketiga hal tersebut di atas, maka pertanggungjawaban itu ada pada seseorang yang melakukan perbuatan pidana (kejahatan), jika sebaliknya maka tidak ada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada orang gila, anak-anak yang belum mencapai umur balig atau orang yang dipaksakan untuk melakukan perbuatan kejahatan, yang mengakibatkan terancam jiwanya.

Adapun unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggungjawaban pidana antara lain;

1. Adanya unsur melawan hukum

Asas pertanggungjawaban hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan maksiat yaitu melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh hukum Islam. Pertanggungjawaban tindak pidana itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat pelanggaran atau perbuatan maksiatnya. Pelaku yang memang mempunyai niat bermaksud untuk melawan hukum maka sanksinya (hukumannya) diperberat. Namun jika sebaliknya maka hukumannya diperingan, dalam hal ini faktor yang utama disini adalah melawan hukum.

Dimaksudkan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* setelah diketahui bahwa *syar'i* melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum merupakan unsur

pokok yang harus terdapat pada setiap tindak pidana artinya bahwa perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum merupakan faktor yang harus ada dalam pertanggungjawaban pidana, Karena sebab (faktor) dijadikan sebagai pertanda menentukan atau menghasilkan musabab. Ketiadaan sebab tidak mengharuskan adanya musabab. Dengan demikian keberadaan perbuatan maksiat atau perbuatan melawan hukum dalam syaratnya mengharuskan adanya pertanggungjawaban. Perbuatan yang dilarang mencakup semua unsur-unsur fisik dari kejahatan, tanpa unsur-unsur ini tidak terjadi kejahatan dan pertanggungjawaban pidana tidak ada karena pertanggungjawaban pidana mensyaratkan dilakukannya suatu perbuatan yang terlarang secara Undang-Undang.²³

Dalam kaitan pertanggungjawaban karena melawan hukum dapat dibedakan dalam memahaminya antara melawan hukum dan maksud melawan hukum. Melawan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan kewajiban tanpa ada maksud dari si pelaku itu sendiri namun menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Adapun maksud melawan hukum adalah kecenderungan niat si pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diketahui bahwa hal itu dilarang atau memperbuat kemaksiatan dengan maksud melawan hukum.²⁴

2. Adanya unsur kesalahan

Penyebab adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Dimaksudkan di sini adalah kesalahan seseorang terhadap perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh dilakukan. Hal ini menyangkut

²³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, 2003, hal. 166

²⁴ Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia, hal. 81

seseorang itu telah meninggalkan kewajiban atau perintah, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sebagaimana disebutkan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan artinya bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika kesalahan yang melekat pada subyek pelaku belum terbukti, kesalahan yang dimaksudkan disini adalah kesalahan yang objektif artinya dapat dicela kepada pelakunya.

Pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan hapus karena ada kaitannya dengan perbuatan yang terjadi atau kaitannya dengan hal-hal yang terjadi menurut keadaan bagi si pelaku. Dalam keadaan yang pertama ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan *mubah* (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal), sedangkan keadaan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang terlarang namun si pelaku tidak dapat diberi hukuman karena ada suatu keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar dari hukuman. Kedua keadaan ini (perbuatan dan pelaku) dalam kaidah agama disebut *asbab al-ibahah* dan *asbab raf'i al-uqubah*. *Asbab al-ibahah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.²⁵

Pertama, disebabkan perbuatan mubah (*asbab al-ibahah*)

Kedua, disebabkan hapusnya hukuman (*asbab raf'i al-uqubah*). Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya saja oleh karena keadaan si pelaku tidak mungkin dilaksanakannya hukuman maka ia dibebaskan dari hukuman. Di dalam hukum Islam ada 4 macam sebab yang dapat menghapuskan hukuman:²⁶

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum*, hal :85

²⁶ Ibid, 116

pertama, karena paksaan. Paksaan dalam istilah hukum pidana disebut dengan *Overmacht* yang selama berabad-abad telah menarik perhatian para yuris maupun filsuf. Salah seorang filsuf Jerman, Imanuel Kant, menyatakan bahwa ada alasan seseorang tidak dapat dipidana karena mempunyai daya paksa terhadap perbuatan yang terjadi, dia menekannya bahwa tiadanya efek pidana sebagai dasar peniadaan pidana. Dalam pandangan hukum alam perbuatan yang dilakukan dalam keadaan *overmacht* dianggap keadaan darurat tidak mengenal larangan (*Necessitas non habet legem*), dikatakan *Fichte* bahwa perbuatan *overmacht* dikecualikan dari tertib hukum.

Kedua, mabuk. Mabuk dalam Islam sangat dilarang baik mabuk karena minuman atau karena makanan yang sifat pekerjaannya di sengaja. Mabuk termasuk dalam salah satu kelompok jarimah, yaitu meminum minuman keras. Secara umum yang dimaksudkan dengan mabuk adalah hilangnya akal sehat sebagai akibat minum minuman keras, *khamar* atau yang sejenis dengan itu. Semua para *fuqaha* sependapat bahwa mabuk bisa menghilangkan akal sehatnya dan akan selalu mengigau dalam setiap pembicaraannya.

Ketiga, gila. Pertanggungjawaban pidana dibebankan pada seseorang yang *mukallaf*, yaitu yang memiliki kemampuan berpikir dan pilihan dalam berbuat. Jika kedua faktor tersebut tidak dimiliki oleh seseorang maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebaskan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf²⁷, Hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa

²⁷ Mukallaf adalah muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum). Seseorang berstatus mukallaf bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal

kecuali jika ia telah *balig*. Hal ini didasarkan pada dalil al-Qur'an surat An-Nur, ayat 59 yang berbunyi :

“Dihapuskan ketentuan dari tiga hal; dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh dan dari anak kecil sampai ia dewasa”.

Pada putusan ini perlaku yang merupakan seorang yang sudah cukup umur *baligh*, dan sudah cakap dalam melakukan perbuatannya, sehingga terdakwa dapat dikenakan hukuman atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan hapus karena ada kaitannya dengan perbuatan yang terjadi atau kaitannya dengan hal-hal yang terjadi menurut keadaan bagi si pelaku. Dalam keadaan yang pertama ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan *mubah* (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal), sedangkan keadaan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan yang terlarang namun si pelaku tidak dapat diberi hukuman karena ada suatu keadaan pada si pelaku yang dapat terhindar dari hukuman. Kedua keadaan ini (perbuatan dan pelaku) dalam kaidah agama disebut *asbab al-ibahah* dan *asbab raf'i al-uqubah*. *Asbab al-ibahah* atau sebab dibolehkannya perbuatan yang dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.²⁸

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti dibolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan diharamkan, hukumannya dijatuhi sejak pengharamannya diketahui. Adapun perbuatan yang terjadi sebelum pengharaman maka ia termasuk dalam kategori pemaafan. Setiap orang bagaimanapun keadaannya bisa dibebani pertanggungjawaban pidana, apakah orang itu mempunyai kemauan sendiri atau tidak, dewasa atau belum dewasa

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum*, hal :85

bahkan hewan ataupun benda yang bisa menimbulkan kerugian kepada pihak lain dapat dibebani pertanggungjawaban.

Hukuman dalam Hukum Islam disebut dengan istilah *'uqubah*, yang lafaznya diambil dari lafaz (عقب) yang sinonimnya (جزاءسواءبافعل) artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.²⁹ Menurut Hukum Pidana Islam, hukuman seperti yang didefinisikan Abdul Qadir Audah hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan ketentuan *syara'*.³⁰ Dari definisi di atas, dapat difahami bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain korban akibat perbuatannya. Dalam pengertian lain hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan bagi pelaku kejahatan sebagai balasan dari apa yang telah diperbuatnya kepada orang lain atau balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah *syara'*.³¹ Hukuman dalam Hukum Pidana Islam ada lima golongan.³²

1. Penggolongan pertama, penggolongan ini didasarkan atas pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya, dan dalam hal ini ada empat macam hukuman yaitu:

- 1) Hukuman Pokok (*'uqubah asliah*)
- 2) Hukuman Pengganti (*'uqubah badaliya*)

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* : Fikih Jinayah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.136.

³⁰ Abdul Qadir Audah, *Op.Cit*, hlm.524.

³¹ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.59.

³² Ahmad Hanafi, *Op. Cit*, hlm.261-262.

3) Hukuman Tambahan (*'uqubah taba'iah*)

4) Hukuman Pelengkap (*'uqubah takmiliyah*)

2. Penggolongan kedua, penggolongan kedua ini ditinjau dari kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringanya hukuman. Dalam hal ini ada dua macam hukuman yaitu:

1) Hukuman yang hanya mempunyai satu batas

2) Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah.

3. Penggolongan ketiga, penggolongan ini ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan yaitu:

1) Hukuman yang telah ditentukan macam dan besarnya.

2) Hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk pilihannya.

4. Penggolongan keempat, penggolongan ini ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman yaitu:

1) Hukuman badan

2) Hukuman jiwa

3) Hukuman harta.

5. Penggolongan kelima, penggolongan ini ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, yaitu:

1) Hukuman *hudud*

2) Hukuman *qisas-diyat*

3) Hukuman *kifarat*

4) Hukuman *ta'zir*.

Penjatuhan pidana membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi dalam putusan pengadilan militer Surabaya III 12 No 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018 jika ditelaah dalam perspektif Hukum Pidana Islam maka terlebih dahulu harus dipahami bahwa adanya perbedaan system hukum yang digunakan pada putusan tersebut dengan Hukum Pidana Islam. Dalam islam suatu perbuatan penyalahgunaan merupakan hal yang sangat dilarang hal ini ditegaskan didalam Alquran, Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”. (QS Al-Anfal: 27).

Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan, ayat ini secara tegas melarang untuk mengkhianati Allah, Rasul-Nya, dan amanat yang telah diberikan. Amanat yang dimaksud ialah setiap pekerjaan yang dipercayakan oleh Allah swt kepada hamba-hamba-Nya, meliputi kewajiban maupun kebijaka. Termasuk di antaranya amanat diberikan kekuasaan.³³ Penyalahgunaan senjata api yang dilakukan TNI jika dilihat menggunakan hukum islam maka merupakan sebuah penyalahgunaan Amanat yang telah diberikan karena menyalahi amanat penguasaan sebuah senjata api yang digunakan dalam satuan TNI. Walaupun larangan melakukan penyalahgunaan sudah ada dalam Al-

³³ Dikutip dari <https://islam.nu.or.id/tafsir/larangan-menyalahgunakan-wewenang-dan-kekuasaan-perspektif-tafsir-al-qur-an-bFzCn> diakses pada tanggal 12 November 2024, pukul 15.47.

Quran akan tetapi sanksi hukumannya belum diatur secara khusus.

Penyalahgunaan senjata api merupakan tindak pidana baru dalam lingkup hukum islam sehingga sanksi pidananya menggunakan Jarimah Ta'zir. Hukuman *Ta'zir* adalah upaya memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan yang tidak termasuk pelanggaran *hudud*. Artinya, jenis dan kadar hukuman bagi pelanggaranpelanggaran itu belum ditetapkan *syara'*. Jarimah ta'zir menurut 'Audah adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Dan di dalam ketentuan syari'ah, jika tidak ada batasan hukumannya, maka masuk kategori jarimah ta'zir, yaitu semua jarimah yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya. Menurut 'Audah ta'zir dibagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Ta'zir karena melakukan perbuatan maksiat.
Yang dimaksud maksiat adalah semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau wajib untuk tidak melakukannya. Para ulama' telah sepakat bahwa ta'zir adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman (*had*) maupun kaffarat, baik maksiat yang menyinggung hak Allah maupun hak adami. *Ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Sedangkan *ta'zir* yang menyinggung hak adami adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak.
2. *Ta'zir* untuk kepentingan umum.
Sedangkan lingkup *ta'zir* untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan kepentingan umum meskipun perbuatannya bukan maksiat. Perbuatan-perbuatan yang masuk kategori ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena

zatnya, melainkan karena sifatnya. Jika sifat tersebut ada, maka perbuatannya diharamkan, dan jika sifat tersebut tidak ada, maka perbuatannya tergolong mubah. Sifat yang menjadi alasan dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Jika dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap tindak pidana dan pelakunya dikenakan hukuman. Akan tetapi, jika dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana dan pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman.

3. *Ta'zir* karena pelanggaran.

Ta'zir karena melakukan pelanggaran adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan.

Menurut teori Audah pada kasus ini masuk dalam kategori *ta'zir* untuk memelihara kepentingan umum. *ta'zir* untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan kepentingan umum meskipun perbuatannya bukan maksiat. Perbuatan-perbuatan yang masuk kategori ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Jika sifat tersebut ada, maka perbuatannya diharamkan, dan jika sifat tersebut tidak ada, maka perbuatannya tergolong mubah. Sifat yang menjadi alasan dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum.

Hukuman *ta'zir* pada dasarnya terbagi kedalam beberapa jenis hukuman, macam-macam hukuman *ta'zir* adalah sebagai berikut:

a) Hukuman Mati Dalam jarimah ta'zir hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam, sebagian fuqaha safi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam kasus peyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran al-Quran dan as- Sunnah.

Hukuman mati untuk jarimah ta'zir hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya, sengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati.
- 2) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar dibumi.

b) Hukuman Jilid Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat islam untuk jarimah hudud, namun hanya ada beberapa jarimah yang dikenakan hukuman jilid, seperti zina, qadzaf, dan minum khamar. Hukuman jilid untuk ta'zir ini tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam hudud. Namun mengenai batas maksimalnya tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Hal ini dikarenakan hukuman had dalam jarimah hudud itu berbeda-beda antara satu jarimah dengan jarimah yang lainnya. Zina hukuman jilidnya serratus kali, Qadzaf delapan puluh kali, sedangkan syurbul khamar ada yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali.

c) Hukuman Penjara Pemenjaraan secara syar'i adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Baik itu dilakukan di dalam negeri, rumah, masjid, di dalam penjara, atau di tempat-tempat lain. Hukuman penjara dalam syariat islam dibagi dalam dua bagian yaitu:

- 1) Hukuman penjara yang dibatasi waktunya

2) Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya.

d) Hukuman Pengasingan Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir. Untuk jarimah-jarimah selain zina hukuman ini diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain.

e) Hukuman Pemboikotan Pemboikotan yang dimaksud dalam hal ini yaitu seorang penguasa menginstruksikan masyarakat untuk tidak berbicara dengan seseorang dengan batas waktu tertentu. Hal ini dilakukan berdasarkan dalil pada peristiwa yang menimpa tiga orang sahabat yang tidak ikut berperang. Ketika mengetahui hal itu, Rasulullah saw melarang kaum muslim untuk berbicara dengan mereka.

f) Hukuman Salib Hukuman salib ini berlaku dalam satu kondisi, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati. Terhadapnya boleh dijatuhi hukuman salib. Masa penyaliban ini tidak boleh lebih dari tiga hari dan ia (terhukum) tidak dilarang untuk makan, minum, wudu, dan salat dengan isyarat.

g) Hukuman Denda (Ghuramah). Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda Bersama-sama dengan hukuman lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang hakim yang mengadili perkara jarimah ta'zir, karena hakim diberi kebebasan yang penuh dalam masalah ini. Dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat dan waktunya. Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan pelaku. Apabila seorang hakim telah menetapkan sanksi tertentu, maka ia tidak boleh membatalkannya.

Dalam kondisi terpidana tidak mampu membayar ghuramah (ganti rugi), maka ditunggu sampai terpidana memiliki harta, baru kemudian ghuramah (ganti rugi) tersebut diserahkan kepada negara.

h) Hukuman lainnya disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuman-hukuman ta'zir yang lain, hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Peringatan keras.
- 2) Dihadirkan di hadapan sidang.
- 3) Nasihat.
- 4) Celaan.
- 5) Pengucilan.
- 6) Pemecatan.
- 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka.

Adapun terkait dengan hukuman ta'zir yang bisa dikenakan pada putusan ini adalah hukuman penjara. Hukuman Penjara Pemenjaraan secara syar'i adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Baik itu dilakukan di dalam negeri, rumah, masjid, di dalam penjara, atau di tempat-tempat lain.

Hukuman *ta'zir* dapat diberikan pada kejahatan *hudud*, *qishash*, dan *diyat*, apabila pemberlakuan hukuman pokok tidak memungkinkan, atau bisa sebagai tambahan atas hukuman pokok. Keistimewaan hukuman *ta'zir* adalah bahwa ia merupakan hukuman yang jenis dan kadarnya belum ditentukan *syara'*, namun ditentukan hakim. Hukuman ini dapat batal apabila penguasa setempat memberikan maaf, baik kejahatannya menimpa individu atau kelompok. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku pada putusan pengadilan militer Surabaya III 12 No 128-K/PM.III-

12/AL/VI/2018 belum cukup adil dan hakim perlu meninjau kadar kesalahan pelaku dan mempertimbangkan kembali hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan pelaku.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim pada putusan tersebut menurut penulis bukan merupakan sebuah kesalahan. Akan tetapi, dalam perspektif lain maka seharusnya hakim dapat mempertimbangkan bahwa untuk memberikan efek jera kepada pelaku maka hukumannya dapat diperberat. Penilaian hakim dalam menilai kesalahan Terdakwa tersebut belum mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tidak tercerminnya unsur keadilan karena penyalahgunaan senjata api dan amunisi yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan adanya korban yang meninggal dunia dan pelaku hanya dituntut 15 bulan penjara dan diputus bebas. Maka dari itu, seharusnya penekanan pada pembalasan terhadap kesalahan pelaku harus lebih diutamakan. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 ini seharusnya dapat dikenakan secara maksimal mengingat terdakwa merupakan anggota satuan TNI.
2. Penjatuhan pidana membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi dalam putusan pengadilan militer Surabaya III 12 No 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018 jika ditelaah dalam perspektif Hukum Pidana Islam maka terlebih dahulu harus dipahami bahwa adanya perbedaan sistem hukum yang digunakan pada putusan tersebut dengan Hukum Pidana Islam. Penyalahgunaan senjata api merupakan tindak pidana

baru dalam lingkup hukum islam sehingga sanksi

pidananya menggunakan Jarimah Ta'zir. Hukuman *Ta'zir* adalah upaya memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan yang tidak termasuk pelanggaran *hudud*. Artinya, jenis dan kadar hukuman bagi pelanggaran-pelanggaran itu belum ditetapkan *syara'*.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terhadap permasalahan yang telah diuraikan dapat dibagi sebagai berikut:

1. Terkait hal-hal yang sudah di uraikan di atas, seharusnya peran pengawas POLRI bisa lebih melihat terkait penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dengan cara pemeriksaan lebih berkala saat setelah ditugaskan di daerah tertentu maupun setelah bertugas di satuannya. Dan lagi terkait Undang-Undang yang selalu dipakai untuk mengadili kasus tersebut perlu peremajaan atau peninjauan ulang kembali, karena Undang-Undang yang dipakai sudah sangat lama dan sudah kurang relevan untuk digunakan saat ini.
2. Penting bagi para penegak hukum agar bisa lebih peka terkait penyalahgunaan senjata api yang digunakan oleh Aparatur Penegak Hukum itu sendiri. Karena bisa memberikan contoh kepada masyarakat sipil terkait penyalahgunaan tersebut. Maka dari itu hukuman yang bisa dituntutkan oleh Orditur Militer dan yang dijatuhkan seharusnya bisa lebih berat lagi karena penyalahgunaan itu dilakukan oleh aparat yang seharusnya bisa menegakan hukum dan menjaga keamanan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul al-Qadir Auda, 1986, *Al-Tasyri al-Jina'I al-Islami*, Muqaranan bi alQanun al-Wad'I, Dar al-Turas, Bairut.

Abdurrahman, 1991, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.

Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967).

Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan hukum*. Penerbit: Sinar grafika, Jakarta.

Ali Yafie, Ahmad Sukarja, Muhammad Amin Suma, dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Edisi Indonesia.

Arif Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan* (Usakti,).

Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.

Husni Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 1998, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara).

Jostein Gaarder, 1996, *Dunia Shopie* Terjemahan Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan).

Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung.

M. Nurul Ifran, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta.

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Reflika Aditama, Bandung.

Moeljanto, S.H., M.H. , 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta ,Jakarta.

Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung.

Mustafa hasan & Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung.

Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roda Karya).

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung.

Sa'id Hawwa, 2013, *Al Islam Jilid 2*, Al I'tishom, Jakarta.

Sayyid Sabiq, 2010, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Al I'tishom, Jakarta.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,).

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung, Alfabeta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*,
_____, 2012, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Topo Santoso, 2003, *Menggagas Hukum Pidana Islam*.

Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2012, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2009, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika,), cet. I.

Jurnal

Abdur Rahman Adi Saputera, 'Sejarah Peradilan Pada Masa Rasulullah Saw', *Journal Of Islamic Family Law*, 1.1 (2022), pp.

H. Muslihin Rais, 2017, *Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Al-Daylah*, Vol. 6/No.1/Juni 2017.

Ilyasha Agung Nugraha and Dini Dewi Heniarti, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Tentara Negara Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api', *Prosiding Ilmu Hukum*, 2.1 (2016), pp. 197–204.

Syarif Saddam Rivanie and others, 'Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan', *Halu Oleo Law Review*, 6.2 (2022), pp. 176–88, doi:10.33561/holrev.v6i2.4.

Sunarto Sunarto, 'Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19.1 (2020), pp. 97–112, doi:10.15408/kordinat.v19i1.17176.

Fata, "Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang),".

R Amu, 'Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi', *Jurnal Legalitas*, 2012 <[https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/879%](https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/view/879%20)

0Ahttps://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JL/article/download/879/820>.

Rivanie and others, 'Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan'.

Website

<https://www.dw.com/id/panglima-tni-ungkap-penyalahgunaan-senpi-di-kodam-cenderawasih-naik-drastis/a-65509657> diakses pada tanggal 9 November 2024 pukul 21.49 Wib.

<https://islam.nu.or.id/tafsir/larangan-menyalahgunakan-wewenang-dan-kekuasaan-perspektif-tafsir-al-qur-an-bFzCn> diakses pada tanggal 12 November 2024, pukul 15.47.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-dan-kedudukan-undang-undang-darurat-lt51ae7d86ef8fb/> diakses pada tanggal 19 November 2024 pukul 10.36.

Lampiran

A. Teks Wawancara Hakim Pengadilan Militer Surabaya

1. Bagaimana modus operandi penyalahgunaan membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi yang dilakukan TNI?
2. Apakah ketika terjadi penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh TNI maka hukumannya hanya terbatas pada perizinan yang berkaitan dengan legalitas atau juga pada kegiatan penyalahgunaannya?
3. Bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim pada saat memeriksa dan mengadili putusan No 128-K/PM.II-12/AL/VI/2018?
4. Mengapa hukuman atas penyalahgunaan senjata api dalam kasus pada putusan tersebut hanya dikenai sanksi 8 bulan penjara?
5. Bagaimana hakim menilai bukti-bukti atas kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh TNI?
6. Apa saja kondisi yang memberat dan meringankan terdakwa penyalahgunaan senjata api?
7. Apakah perlu perubahan hukum positif sehubungan dengan peningkatan efektifitas penegakan hukum dalam hal penyalahgunaan Senjata api?
8. Pada saat hakim menilai alat bukti pertimbangan apa saja yang kemudian mempengaruhi hasil pertimbangan hakim dalam putusan?
9. Apa kesulitan hakim dalam menilai suatu alat bukti dalam persidangan atas kasus penyalahgunaan senjata api?
10. Problematika apa saja yang ditemukan dalam kasus putusan No 128-K/PM.III-12/AL/VI/2018?

11. Bagaimana hakim menilai data-data terkait putusan pengadilan militer yang terkait dengan penyalahgunaan senjata api
12. Apakah ada putusan terkait penyalahgunaan senjata api sebelum 2018 dan setelah tahun 2018?
13. Apakah ada perkara yang sama tetapi penjatuhan pidananya berbeda?
14. Jika ada dan putusan berbeda apa dampak yuridis dan non yuridisnya?
15. Apakah putusan dalam perkara tersebut lebih banyak diajukan upaya hukumnya? (hukum-kasasi).

B. Surat Penelitian di Pengadilan Militer



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo 61254
Telp. / Fax : 031-8665369 Email : surabaya@ditmil-surabaya.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN RISET/PENELITIAN
Nomor : 16 /KPM.W3.MI01/HM2.1.4/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Pangkat / NRP : Kolonel Chk / 11980058680275
Jabatan : Kepala
Kesatuan : Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa,

Nama : Guswan Dwi Aditya
NIM : 1802028003
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Universitas : Islam Negeri Walisongo Semarang

Adalah benar mahasiswa tersebut telah melaksanakan riset/penelitian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2024 guna penulisan skripsi yang berjudul "Analisa Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Mengenai Membawa Dan Menyimpan Senjata Dan Amunisi Dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 128-KPM.III-12/AL/VI/2018".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 Juli 2024
Kepala Pengadilan Militer III-12


Sugeng Aryanto
Kolonel Chk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan: **Kamdar** - 1 Mar selaku Papera Nomor: Kep/17/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 tentang Penyerahan Perkara;

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/98/K/AL/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/128-K/PM.III-12/AL/VI/2018 tanggal 24 Juni 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/128-K/PM.III-12/AL/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Penetapan Hari sidang.
5. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/128-K/PM.III-12/AL/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/98/K/AL/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemerkasaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Tanpa hak membawa, menyimpan dan mempergunakan sesuatu senjata api", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.12 Dst 1951.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

- a. Pidana Penjara selama 15 (lima belas) bulan, Potong tahanan selama penahanan sementara.
- b. Memohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Berupa barang-barang
 - a) 1 (satu) pucuk senpi rika jenis waiter.
 - b) 91 (Sembilan puluh satu) butir amunisi hampa kal 5,56 mm.
 - c) 30 (tiga puluh) butir amunisi tajam kal 5,56 mm.
 - d) 5 (lima) butir amunisi tajam cal 7,62 mm
 - 2) Berupa surat-surat
 - 1 (satu) lembar foto senpi jenis wolther wama hitam (rakitan).
- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp,5.000.00,-(lima ribu rupiah)

2. Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang berisi permohonan keringan hukuman bagi Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Kesatuan Terdakwa masih dapat membina dan Terdakwa masih ingin dinas di TNI AL/Marinir.
- b. Bahwa Terdakwa mempunyai loyalitas, dedikasi yang baik.

Ditentukan

Kepala Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan surat perintah penunjukan sidang yang ke-1 dan ke-2 sebagai berikut: **Kamdar** - 1 Mar selaku Ketua Mahkamah Agung, untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perkara tersebut. Dalam sidang hakim pemeriksa perkara tersebut adalah sebagai berikut: **Kamdar** - 1 Mar selaku Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Majelis Hakim, dan sebagai Anggota Majelis Hakim. Dalam hal Acara persidangan perkara tersebut yang bersifat wajib, atau jika ada alasan yang sah untuk tidak hadir, maka akan berakibat: **Kamdar** - 1 Mar selaku Ketua Mahkamah Agung RI selaku Ketua Majelis Hakim. keputusan@mahkamahagung.go.id (081-521-3841/3848 ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, kemudian Terdakwa mengendarai mobil dan putar balik menuju arah krian dengan melewati rute Mojokerto Kota-sarah krian, setelah tiba di jembatan krian Terdakwa belok arah kiri mengikuti alur sungai hingga jarak 500 (lima ratus) meter Terdakwa kembali putar balik dan berhenti sambil menenangkan pikiran kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan tas plastic warna hitam yang berisi uang dari dalam tas merah, selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil melewati jalan yang sama dan membuang tas warna merah beserta isinya HP milik Sdri. Luluk Diana (korban) kesungai dengan cara membuka kaca mobil sebelah kanan bagian depan dan melemparkannya, selanjutnya Terdakwa menuju kearah Krian, sekira pukul 14.15 Wib sampai di bekas pasar sapi krian, kemudian memarkir mobil di area parkir taman dekat pasar sapi, selanjutnya Terdakwa mengunci mobil tersebut dari luar dan meninggalkan kunci kontak menancap di dalam mobil, sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa meninggalkan mobil dan pergi ke pasar baru krian membeli tas warna hitam seharga Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) untuk menyimpan uang tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju J. Raya Krian Surabaya melewati pasar krian lalu menyebrang jalan berhenti di Indomart untuk mencari tumpangan pulang kerumah orangtua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendapat tumpangan orang laki-laki tuna menaiki sepeda motor bebek Honda (tidak tahu jenisnya) sekira pukul 15.30 Wib sampai dirumah orangtua Terdakwa dan menyimpan uang yang ada didalam tas hitam di kamar Terdakwa dan digantungkan di belakang paku pintu kamar, selanjutnya Terdakwa tidur-tiduran.

h. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi ke kontrakan nya di Perum Ready Kota Damai dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Next warna hitam milik anak Terdakwa, sekira pukul 17.20 Wib sampai di tempat kontrakan, selanjutnya Terdakwa menyimpan senpi tersebut di ventilasi kamar belakang rumah, kemudian Terdakwa mandi, setelah mandi duduk-duduk menenangkan pikiran karena bingung dan tidak tenang apa yang harus dilakukan.

i. Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-3 beserta tim dari Reskrim Polda Jatim melakukan pencarian terhadap Terdakwa dirumah orang tua Terdakwa di Dusun Watupasang Desa Kedamean RT. 12/05 Kab. Gresik dan ditemukan tas pinggang warna hitam yang digantung dibalik pintu salah satu kamar dirumah orang tua Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam bentuk uang pecahan kertas seratus ribuan, kemudian Saksi-3 dan tim Polda Jatim berangkat ke rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Kota Damai Jl. Bogowati Gg. IV No. 37 Kedamean Kab. Gresik sekira pukul 11.00 Wib sampai dirumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk pistol rakitan serta amunisi pistol caliber 9 mm sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir, amunisi caliber 5,56 mm sebanyak 30 (tiga puluh) butir, amunisi caliber 7,62 sebanyak 5 (lima) butir dan amunisi hampa caliber 5,56 mm sebanyak 91 (Sembilan puluh satu) butir ditemukan didalam tas kresek warna abu-abu yang ditaruh diatas lubang ventilasi udara yang berada dibagian belakang dani (satu) buah celana jeans warna abu-abu serta kaos tanpa kerah warna hijau pupus.

j. Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian Saksi-3 bersama team kembali ke kantor Denprov Pasmar-1 serta membawa barang bukti, selanjutnya barang bukti dicek kembali di kantor Denprov Pasmar-1, kemudian di bawa oleh Wadireskrim ke kantor Reskrim Polda Jatim untuk dijadikan satu dengan barang bukti yang lain yang terkait tidak pidana pembunuhan.

k. Bahwa Letkol Laut (E) Rully S.W Rampangan (Saksi-5) sebagai seorang ahli senjata api dapat menjelaskan kriteria senjata rakitan adalah yang utamanya tidak diproduksi secara resmi pabrikan sehingga tidak ada nomor serinya/nomor registrasi senjata, namun bentuknya hampir sama

Direktori

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan layanan ini secara gratis dan terbuka untuk umum sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Penggunaan dan aksesibilitas publikasi ini dapat membantu dalam upaya hukum yang bersangkutan untuk memperoleh keadilan dengan dukungan dan informasi yang akurat. Hal yang berkaitan lain adalah: Data dan Akta Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdapat pada situs ini adalah informasi yang akan dipublikasikan, namun bukan berarti, serta tidak dapat digunakan sebagai pengganti putusan Mahkamah Agung RI melalui laman: putusan.mahkamahagung.go.id (telp: 021-384-2049 ext.310)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. **Bahwa komponen senjata api jenis pistol meliputi:**
- 1) Harus terdapat laras.
 - 2) Harus terdapat pisir.
 - 3) Harus terdapat pelatuk.
 - 4) Harus terdapat kamar peluru.
 - 5) Terdapat rangka/body dari senjata.
 - 6) Bisa digunakan/dimasuki amunisi dengan proyektilnya yang ada bahan pendorong (Propellant).
- m. **Bahwa senjata api yang digunakan Terdakwa untuk menembak Sdri. Luluk Diana (korban) adalah jenis pistol dengan rincian sebagai berikut:**
- 1) Kaliber senjata 9 mm
 - 2) Dibodi sisi kanan terdapat nomor 131862 dan huruf TSS dan AC.
 - 3) Berat kosong senjata 413,36 Gram.
 - 4) Diameter dalam laras senjata 9,36 mm.
 - 5) Senjata tanpa magazen
 - 6) Senjata terdapat gagang/body dari senjata.
 - 7) Senjata terdapat kamar peluru.
 - 8) Senjata terdapat pelatuk.
 - 9) Senjata terdapat laras.
 - 10) Senjata dapat digunakan.
 - 11) Senjata tidak ada alur dan galangan (grove) pada laras senjata.
 - 12) Senjata tidak ada kunci pegangan.
 - 13) Laras senjata menempel dengan body dengan diikat kawat, sedangkan senjata api buatan pabrik (jenis Wolther) laras senjata menyatu dengan body senjata.
- n. **Bahwa sedangkan munisi yang diajukan Penyidik dalam perkara Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:**
- 1) Terdapat Proyektil dengan diameter 8,98 mm.
 - 2) Terdapat selongsong proyektil dengan panjang 18,80 mm, diameter luar 9,53 mm dan diameter dalam 8,98 mm.
 - 3) Terdapat bahan bakar pendorong (Propellant).
 - 4) Terdapat primer/pengakal dibagian belakang yang berfungsi sebagai pembakar mesiu.
 - 5) Dibagian dasar klongsong terdapat tulisan PIN yang menandakan amunisi tersebut produksi PT. Pindad.
- o. **Bahwa senjata yang dipergunakan Terdakwa untuk menembak Sdri. Luluk Diana (korban) berupa senjata yang memenuhi komponen senjata api jenis pistol dan dapat berfungsi sebagai senjata api dan dapat ditembakkan serta merupakan senjata rakitan (bukan senjata api buatan pabrik) dan hanya dapat digunakan untuk menembak dengan jarak maksimal sejauh 10 (sepuluh) meter.**
- Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
- Menimbang : **Bahwa** ada dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan uraian tersebut sebagaimana yang tertuang dalam isi surat dakwaan.

Direktori

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan layanan akses online secara terus-menerus terhadap putusan yang telah selesai sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Pengoperasian dan pemeliharaan sistem informasi publik ini didukung oleh tim teknis yang bertugas mengelola dan memelihara informasi yang tersaji online. Hal yang diharapkan dari publikasi ini adalah, dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik Mahkamah Agung RI melalui laman <http://putusan.mahkamahagung.go.id> (telp: 021-384.3349 ext.319).

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menghimpun mahkamah agung putusan pengadilan tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Kapten Laut (KH) Slamet Teguh Riyanto, S.H. NRP.17606/P, Kapten Laut (KH) Imam Bukhori, S.H. NRP.17872/P, Serka Mar ZainurRofiq, S.H. NRP.78498 dan Sertu Mar Nur yahya, S.H. NRP.78407, Berdasarkan Surat Perintah dari Danmenbanpur-1 Mar Nomor:Sprin/565/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 02 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1

Nama : Karyawan
Pangkat : Peltu Pom/73721
Jabatan : Penyidik Pomal Lantamal V
Kesatuan : Pomal Lantamal V Surabaya
Tempat/tanggal lahir : Rembang, 24 Juni 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Hang Tuah No. 02 Ujung Surabaya
(sekarang Wisma Sidojangkung Indah Blok I No.12 Kec. Menganti Kab. Gresik).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada thun 2017 ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini dan antra saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2017 sekira pukul 09.30 Wb Saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Siska Fibrie Anggraini, S.H. terkait perkara pembunuhan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan senjata api milik Terdakwa.
3. Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Siska Fibrie Anggraini, S.H., ia menerangkan bahwa Terdakwa mempunyai senjata api raktan (pistol) jenis walter wama hitam ketika saksi Siska Fibrie Anggraini, S.H. dtang kerumah Terdakwa telh melihat senjata api milik Terdakwa yng diletakkan/disimpan dibawah kasur dan yang kedua pada tahun 2017 di Gresik saksi Siska Fibrie Anggraini, S.H. pernah melihat Terdakwa membawa senjata api jenis pistol wam hitam yang diselipkan di pinggangnya ketika Terdakwa membuka kap mobil milik saksi Siska Fibrie Anggraini, S.H. untuk diperbaiki dan setelah saksi Siska Fibrie Anggraini, S.H. menanyakan kepada Terdakwa tentang senjata api tersebut, menurut Terdakwa senjata api etersebut milik kesatuan yang dipinjam Terdakwa.
4. Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada bulan Agustus 2017 tentang senjata api, Terdakwa menerangkan bahwa senjata api tersebut diperoleh ketika Terdakwa tugas di Aceh tahun 2002/2003 menemukan senjata api raktan jenis walter wama hitam milik anggota GAM yng tewas namun tidak dilaporkan ke kesatuan tetapi dibawa pulang oleh Terdakwa kerumahnyaa.
5. Bahwa saksi pernah melihat senjata api raktan milik Terdakwa sejenis walter yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan senjata api pabrik yaitu ada laras, pisir, pelatuk dan pegangan pistol namun tidak ada magasnya.
6. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah senjata api milik Terdakwa tersebut ada surat ijinnya atau tidak saksi tidak

Ditemer

Kepustakawanan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan akses online terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk memperoleh informasi yang lebih lanjut, silakan kunjungi laman <http://putusan.putra.mahkamahagung.go.id>. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi bagian pustakawanan Mahkamah Agung RI melalui: Email : puskawat@mahkamahagung.go.id / Telp : (021) 384 3349 ext.310.

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sudah disita oleh Pomal Lantamal V sebagai barang bukti dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi – 2

Nama : Rully S.W. Rapengan
Pangkat : Letkol Laut (E)11762/P
Jabatan : Kasilab Senum
Kesatuan : Labinsen Dislitbangal Mabasal
Tempat/tanggal lahir : Tomohon, 06 Juli 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perum Puri Indah Blok AL No. 12 A Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi sebagai seorang ahli senjata api sehingga dapat Saksi jelaskan kriteria senjata rakitan adalah yang utamanya tidak diproduksi secara resmi pabrikan sehingga tidak ada nomor serinya/nomor registrasi senjata, namun bentuknya hampir sama dengan senjata buatan pabrik.
3. Bahwa saksi dapat menjelaskan bahwa secara spesifik komponen senjata api jenis pistol pada umumnya meliputi :
 - a. Harus terdapat laras.
 - b. Harus terdapat pisir.
 - c. Harus terdapat pelatuk.
 - d. Harus terdapat kamar peluru.
 - e. Terdapat rangka/body dari senjata.
 - f. Bisa digunakan/dimasuki amunisi dengan proyeklanya yang ada bahanpendorong(Propellant).
4. Bahwa senjata api yang diajukan oleh Penyidik sebagai barang bukti atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa atas kepemilikan senjata api tersebut setelah saksi penka dan saksi teliti dapat saksi simpulkan bahwa senjata api tersebut adalah pistol rakitan sejenis walter dengan rncian sebagai berikut:
 - a. Kaliber senjata 9 mm
 - b. Dibodi sisi kanan terdapat nomor 131862 dan huruf TSS dan AC.
 - c. Berat kosong senjata 413,36 Gram.
 - d. Diameter dalam laras senjata 9,36 mm.
 - e. Senjata tanpa magazen
 - f. Senjata terdapat gagang/body dari senjata.
 - g. Senjata terdapat kamar peluru.
 - h. Senjata terdapat pelatuk.
 - i. Senjata terdapat laras.
 - j. Senjata dapat digunakan.
 - k. Senjata tidak ada alur dan galangan (grove) pada laras senjata.
 - l. Senjata tidak ada kunci pegangan.
 - m. Laras senjata menempel dengan body dengan dilkat kawat, sedangkan senjata api buatan pabrik (jenis Wolther) laras senjata menyatu dengan body senjata.

Direktori

Kepulauan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dewan Kehormatan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa yang dicidam tas tersebut ditemukan uang tunai sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam bentuk uang pecahan kertas seratus ribuan dan pada saat penggeledahan disaksikan oleh orang tua Terdakwa.

4. Bahwa setelah menemukan tas pinggang yang berisi uang dirumah orang tua Terdakwa kemudian Saksi dan tim Polda Jatim berangkat ke rumah kontrakan Terdakwa di Perumahan Kota Damai Jl. Bogenvil Gg. IV No. 37 Kedamean Kab. Gresik sekira pukul 11.00 Wib sampai dirumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk pistol rakitan tanpa magasin serta amunisi pistol caliber 9 mm sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir, amunisi caliber 5,56 mm sebanyak 30 (tiga puluh) butir, amunisi caliber 7,62 sebanyak 5 (lima) butir dan amunisi hampa caliber 5,56 mm sebanyak 91 (sembilan puluh satu) butir ditemukan didalam tas kresek warna abu-abu yang ditaruh diatas lubang ventilasi udara yang berada dibagian belakang dani (satu) buah celana jeans warna abu-abu serta kaos tanpa kerah warna hijau pupus dan pada saat penggeledahan disaksikan oleh istri Terdakwa yaitu saksi Deasy Wahyu Ningrum beserta anaknya.
5. Bahwa yang pertamakali menemukan senjata api rakitan beserta amunisi tersebut adalah anggota dari kepolisian,oleh karena tempatnya beradadiatas ventilasi yang tinggi maka kemudian saksi dibantu oleh anggota kepolisian mengambil senjata api tersebut.
6. Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut kemudian Saksi bersama team kembali ke kantor Denprov Pasmar-2 dengan membawa barang bukti tersebut , selanjutnya barang bukti diok kembali di kantor Reskrim Polda Jatim untuk diadjudikasi satu dengan barang bukti yang lain yang terkait tindak pidana pembunuhan.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah ditangkap di daerah Ngantang Kab. Malang pada tanggal 11 Agustus 2017.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa saksi dibawah ini sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang oleh Oditur Militer, namun yang bersangkutan sampai saat persidangan ini tidak hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut dapat dibacakan sebagai berikut.

Saksi – 4

Nama	: Siska Fibrie Anggraini, S.H.
Pangkat	: Penata III/a/198102232014062004
Pekerjaan	: Guru
Tempat/tanggal lahir	: Surabaya, 23 Februari 1981
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dsn. Slempit Rt. 08 Rw. 02 Ds. Slempit Kec. Kedamean Kab. Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu masih sama-sama sekolah, Saksi sekolah di SMAN Krian, sedangkan Terdakwasekolah SMA PGRI Kedamean, saat itu kenalnya karena Terdakwa sering mengantarkan pacarnya yang kebetulan adalah kakak kelas saksi namanya Heny, dalam hubungan sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.

Direktori

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan layanan informasi putusan yang kini dan akan datang secara terpadu melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Pengoperasian dan pemeliharaan sistem ini dilaksanakan oleh Direktorat Teknologi Informasi Mahkamah Agung. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan ini, silakan kunjungi alamat: <http://putusan.mahkamahagung.go.id> atau hubungi nomor telepon: 021-37110000 atau melalui media sosial: @putusan.mahkamahagung.go.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan ini, silakan kunjungi alamat: <http://putusan.mahkamahagung.go.id> atau hubungi nomor telepon: 021-37110000 atau melalui media sosial: @putusan.mahkamahagung.go.id.

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekira pukul 09.30 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Medsos WA (Whatsapp), dengan nomor WA Saksi kartu Simpati 081300437338 menggunakan HP merk Oppo dan nomor WA Terdakwa memakai kartu Simpati 081216933066, saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi "pulang jam berapa?" Saksi menjawab "pulang jam 11.30 Wib", Terdakwa menjawab "ayo ketemu sebentar" Saksi menjawab "yo wes tak pulang sebentar" setelah itu saat waktu istirahat jam sekolah Saksi pulang kerumah sebentar, jarak sekolah dari rumah Saksi sekitar 300 (tiga ratus) meter, setelah sampai dirumah Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian ngobrol-ngobrol sekitar 15 (lima belas) menit, setelah itu Saksi kembali ke sekolah dan Terdakwa pulang kerumahnya.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib Saksi kembali ke sekolah dan mengajar di SMP UDKP Ds Slempti Kec. Kedamean Kab. Gresik, saat Saksi mengajar tersebut sekitar pukul 13.00 Wib Saksi di WA oleh Terdakwa, menanyakan lagi pulang kerja jam berapa, Saksi menjawab "pulang jam 14.30 Wib", kemudian Terdakwa meminta bertemu kembali dirumah Saksi, setelah Saksi selesai mengajar kemudian Saksi langsung pulang kerumah dan 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang kerumah Saksi setelah bertemu kemudian Saksi dengan Terdakwangoobrol-ngobrol dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pulang.

4. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi bersama anak Saksi Sdr. Dinar Ajeng Avriela Ceca umur 8 (delapan) tahun berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario menemui Terdakwa di Warung Kedamean Kec. Kedamean Kab. Gresik untuk jalan-jalan, kemudian kami bertiga jalan-jalan sampai pukul 20.00 Wib.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wib saat Saksi berangkat ke Pemda Gresik bersama dengan Ibu Saksi atas nama Sdr. Sismiarti menggunakan Mobil Daihatsu Ayla milik Saksi di perjalanan melintasi Jl. Raya Kedamean Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di Pos Satpam Gudang Zuma Bispark, kemudian saat perjalanan membawa Mobil Saksi masih berkomunikasi video call dengan Terdakwa, saat itu Saksi melihat Terdakwa memakai kaos Jogja warna hijau daun, sampai ditengah jalan video call tiba-tiba mati, tetapi setelah sampai di Pemda Gresik sekira pukul 08.30 Wib Saksi WA Terdakwa untuk memberitahukan jika Saksi sudah sampai di Pemda Gresik, dan sekira pukul 09.00 Wib Saksi pulang dari Pemda Gresik kemudian Saksi WA Terdakwa untuk memberitahukan jika Saksi akan pulang namun saat itu tidak dibaca dan tidak dibalas oleh Terdakwa.

6. Bahwa ditengah perjalanan pulang dari Pemda Gresik yaitu sampai Kec. Cerme Kab. Gresik Saksi ditelepon oleh kakak Terdakwa atas nama Sdr. Eni, kemudian Saksi angkat teleponnya dan Saksi berkata "ada apa mbak?" Sdr. Eni menjawab "Dik kamu dimana?" Saksi menjawab "aku nganter ibu masih dalam perjalanan Gresik" Sdr. Eni menjawab "iki mau loh Dik, umik nangis-nangis bingung kabeh, Yoyok (Terdakwa) jare digowo wong, gowo mobil" Saksi menjawab "loh gak ngerti mbak, aku di Gresik sek di jalan gak isok WA'an, tadi terakhir video call aku, dirumah kok..." Sdr. Eni menjawab "embuh mau digowo wong kok ndek rumah, kok sebelah kuburan" Saksi menjawab "tidak ngerti aku mbak,aku dijalan", setelah itu Sdr. Eni menutup teleponnya.

7. Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menelepon Saksi melalui WA, Saksi berkata "kamu dimana?", itu kakakmu telepon, Umik kamu nangis-nangis, katanya kamu dibawa orang?" selanjutnya Terdakwa menjawab "owalah iku loh aku sama Bos Pakrik mau pesan tangki" kemudian Saksi menjawab "ya wes kamu telepon orang tuamu biar tidak kepikiran", setelah telepon Saksi tutup dan Terdakwa chatting ke Saksi lewat WA mengatakan "Aku ke sidomulyo dulu sama Bos Pakrik

Direktori

Kepulauan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peradilan, kekuasaan kehakiman dan administrasi peradilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peradilan, kekuasaan kehakiman dan administrasi peradilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peradilan, kekuasaan kehakiman dan administrasi peradilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peradilan, kekuasaan kehakiman dan administrasi peradilan.

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahu, dan saat itu Terdakwa masih menggunakan baju tersebut, namun tidak membawa apa-apa langsung menuju kamar mandi dan minta handuk dan Saksi siapkan sarung untuk tidur, namun Terdakwaminta sarungnya diganti sarung yang dipakai untuk sholat, setelah mandi pakai sarung langsung sholat di kamar depan, setelah sholat masuk kamar menggelar tikar dan tidur bersama Saksi dan anak Saksi yang nomor 2 (dua) pada saat Saksi tidur Saksi dibangunkan dan Terdakwaminta maaf dengan mengatakan “ **Seppure yo ma, nek selama iki aku salah** ”, akhirnya Saksi berpikir ada apa terhadap Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bangun terus mandi, sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa berangkat kerja naik sepeda motor milik orang tuanya Yamaha Mio warna putih Nopolnya tidak tahu, saat itu Terdakwa menggunakan baju kaos putih lengan pendek dan celana panjang jenis jeans warna biru dan menggunakan jaket parasit warna abu-abu bertuliskan Adidas, pada sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon (HP) menanyakan tentang Saksi dan anak-anak apakah sudah mandi apa belum karena mau diajak ke Surabaya, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa “ **ke Surabaya ada apa** ” lalu dijawab “ **jalan-jalan sudah lama tidak jalan-jalan** ”.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.15 Wib Terdakwa pulang, pada saat pulang menggunakan mobil Honda Jazz warna Silver Nopolnya Saksi tidak tahu, setelah itu Terdakwa masuk rumah dan menyerahkan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak satu bendel yang diikat dengan karet sambil mengatakan “ **ma iku hitungen** ” setelah itu Saksi hitung jumlahnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “ **mau kemana si Pa** ”, lalu dijawab “ **ayo nyarikan Laptop Dhanu** ” selanjutnya pada sekira pukul 17.30 WIB kami berempuk berangkat dengan mengendarai mobil Honda Jazz tersebut menuju ke Plaza Marina Surabaya, pada saat dalam perjalanan tersebut Saksi bertanya “ **ini sebutnya mobilnya siapa pa** ” lalu dijawab oleh Terdakwa “ **Mobilnya Mbak** ” sambil tersenyum, kemudian Saksi bilang “ **ini kalau mobil saya tak taruk barek di depan** ”, saat itu Terdakwa hanya senyum-senyum, kemudian Saksi bilang ke anak Saksi “ **Dik, ini lho mobilnya papa** ”, kemudian anak Saksi yang perempuan tanya kepada Terdakwa “ **iya ta pa, ini mobilnya papa** ”, lalu Terdakwa menjawab, “ **ini lho bude belikan, kakak** ”, selanjutnya sekira habis isyak sampai di Plaza Marina masuk dan keiling mencari Laptop tidak ketemu, akhirnya membeli 2 (dua) buah Hand Phone Merk Vivo dan Xiaomi seharga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu pulang makan di MC Donal daerah Geluran Sidoarjo, kemudian mampir beli nasi pecel diwarung daerah Sepanjang Sidoarjo kemudian pulang dan mampir di rumah kakak ipar atas nama Sdrn Ehy Dwi Juniarti, setelah itu pulang kerumah di Kota Dama Kedamean Gresik, sampai rumah sekira pukul 23.30 WIB, setelah itu kami semua tidur.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 WIB Saksi dan Terdakwa berangkat untuk kontrol kehilangan Saksi di RS. Ewa Pangalela Gunungsari dengan mengendarai mobil honda Jazz, sedangkan kedua anak Saksi berangkat sekolah dengan mengendarai sepeda motor, sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Terdakwa pulang dari kontrol di RS. Ewa Pangalela Gunungsari, setelah di rumah Terdakwa minta pakaian ganti langsung ditaruh di mobil Honda Jazz tersebut, selanjutnya Terdakwa pamit berangkat ke Batalyon untuk ngadep Pasi 1 Yon Zeni - 1 Mar, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa video call ke Saksi dengan mengatakan “ **tidur saja gak usah ditunggu, nanti kalau pulang tak ketuk pintunya** ”, saat itu Terdakwa menunjukkan posisinya bersama teman-teman atas nama Mayor Mar John Gustaf dan Praka Mar Arya, setelah itu ditutup, kemudian Saksi tidur.

Direktori

Kepustakalasan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan akses online ke seluruh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk keperluan ini, Mahkamah Agung telah membangun sistem informasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk keperluan ini, Mahkamah Agung telah membangun sistem informasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk keperluan ini, Mahkamah Agung telah membangun sistem informasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tahun 2017-2018 (2018) (2018) (2018)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penemuan senjata api pistol raktikan warna hitam beserta amunisi tersebut, Terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan atau Danru tentang senjata api berupa pistol raktikan beserta amunisinya tersebut karena Terdakwa ingin memiliki untuk pegangan pribadi.

4. Bahwa setelah pulang dari satgas di Aceh pada tahun 2003, senjata api pistol raktikan warna hitam beserta amunisi tersebut Terdakwa simpan di almam rumah mertua Terdakwa Perum Pejaya Anugra Blok YY No. 13 Taman Sidoarjo,.

5. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa dimutasi ke Yonmarhrlan XI Merauke dan senjata api berupa pistol raktikan beserta amunisinya tersebut tetap Terdakwa simpan di rumah mertua, kemudian sekira tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Yonzen-1 Mar dan tinggal di Kontarakon Perum Ready Kota damai dan senjata api berupa pistol raktikan beserta amunisinya ambil dari rumah mertua dan Terdakwa simpan di tempat kontrakan tersebut, yaitu Terdakwa letakkan diatas ventilasi kamar dekat dapur.

6. Bahwa setelah Terdakwa berdinis ke Yonzen-1 Mar Surabaya, senjata api raktikan warna hitam tersebut sering Terdakwa bawa kemana-kemana, diantaranya ketika mengantarkan saksi Siska Fibri Anggraini dengan berboncengan sepeda motor dan saat itu saksi Siska Fibri Anggraini menyakan tentang isi tas hitam yang dibawa oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa isi tas tersebut adalah adalah pistol dan yang kedua ketika saksi Siska Fibri Anggraini meminta tolong Terdakwa untuk memperbaiki mobilnya, saat itu saksi Siska Fibri Anggraini melihat ada pistol yang terselip di pinggang Terdakwa dan yang ketiga saat saksi Siska Fibri Anggraini beradadirumah Terdakwa melihat Terdakwa mengambil pistol dari bawa kasur di kamar Terdakwa.

7. Bahwa selama Terdakwa memiliki senjata api raktikan berupa pistol warna hitam tersebut, selain sering Terdakwa bawa kemana-mana juga pernah Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Sdr.Luluk Diana pada tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib, didaerah sebelum masuk hutan Watu Blorok karena Terdakwa ingin memiliki atau mengambil uang yang dibawa oleh sdr. Luluk Diana sejumlah Rp.150.000.000.00.- (seratus lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa setelah melakukan pembunuhan tersebut, Terdakwa menyimpan senjata api raktikan jenis Pistol ke tempat semula yaitu diatas ventilasi kamar dekat dapur dengan dibungkus tas kresek/plastic warna hitam.

9. Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari sdr.Luluk Diana tersebut, Terdakwa berikan kepada istrinya yaitu saksi Deasy Wahyu Ningrum sejumlah Rp.5.000.000.00.- (lima juta rupiah), untuk menggadai mobil Honda Jass sejumlah Rp.30.000.000.00.- (tiga puluh juta rupiah), dan untuk membelikan dua buah Handphone sejumlah Rp.4.000.000.00.- (empat juta rupiah) dan untuk hiburan karaoke bersama dengan teman-teman Terdakwa, dan sisanya sejumlah Rp.100.000.000.00.- (seratus juta rupiah) Terdakwa simpan dalam tas pinggang warna hitam dan diletakkan dibelakang pintu kamar rumah orangtua Terdakwa.

10. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 08.30 Wib ketika Terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu dirumah Sdr. Siswanto di Ds. Gantang Kab. Malang Sdr. Siswanto datang bersama beberapa petugas gabungan (TNI-Polri) melakukan penangkapan terhadap Tersangka, selanjutnya Terdakwa lari keatas loteng dan melompat keatas genteng rumah tetangga Sdr. Siswanto sambil diberi tembakan peringatan oleh petugas gabungan, sehingga kaki Terdakwa tergelincir dan Terdakwa tidak bisa lari lagi dan menyerah lalu diamankan petugas, dan dibawa ke Denintel Pasmar-1 untuk dimintai keterangan dan sekira pukul

Dicetak:

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berlokasi pada Jalan Mahkamah Agung yang ke-1 dan ke-2 di kawasan Jakarta Selatan Mahkamah Agung, untuk pelayanan publik, menggunakan dan menggunakan publikasi dan informasi. Dengan adanya hal-hal tersebut maka diharapkan dapat memudahkan akses publik dengan akses dan informasi informasi yang lebih mudah. Hal yang berkaitan dengan publikasi dan informasi, dapat dilakukan melalui laman resmi Mahkamah Agung yang terdapat pada situs www.mahkamahagung.go.id, namun untuk beranda, cetak dan sebagainya, Mahkamah Agung RI melalui laman publikasi@mahkamahagung.go.id (021-3511354) ext.3193.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 putusan.mahkamahagung.go.id diserahkan ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa Terdakwa sadar mengetahui untuk memiliki dan membawa senjata api harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang namun Terdakwa mengabaikan semua itu karena Terdakwa ingin memiliki senjata api untuk pgunaan pribadi.
12. Bahwa atas perbuatannya ini Terdakwa sangat menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban maupun kepada kesatuan karena Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1) Barang - barang
 - a. 1 (satu) pucuk senpi jenis waiter (rakitan).
 - b. 91 (Sembilan puluh satu) butir amunisi hampa kal. 5,56 mm.
 - c. 30 (tiga puluh) butir amunisi tajam kal 5,56 mm.
 - d. 5 (lima) butir amunisi tajam cal 7,62 mm
 - e. 35 (tiga puluh lima) amunisi tajam cal 9 mm.
- 2) Surat - surat
 - 1 (satu) lembar foto senpi jenis wolther warna hitam (rakitan).

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti findak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkaitan erat dengan bukti-bukti lain, dan juga dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan, dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Dikcatam PK XV/II/1 di Kodiklatar Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditempatkan di Yonzen-1 Mar, selanjutnya pada tahun 2011 dimutasikan ke Yonmarhanan 11, kemudian pada tahun 2013 dimutasikan lagi ke Yonzen-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar.
2. Bahwa benar pada tahun 2002-2003 Terdakwa melaksanakan tugas operasi militer yang tergabung dalam Satgas Rencong Sakti XVII B Aceh Selatan dan ketika melaksanakan tugas tersebut, Terdakwa mengambil satu pucuk senjata api pistol pistol rakitan warna hitam dan amunisi milik anggota GAM yang tertembak mati yang saat itu, yang selanjutnya senjata api pistol pistol rakitan warna hitam beserta amunisi tersebut Terdakwa simpan di dalam tas rangsel sampai dengan Terdakwa pulang Satgas tahun 2003.
3. Bahwa benar atas penemuan senjata api pistol pistol rakitan warna hitam beserta amunisi tersebut, Terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan atau Danru tentang senjata api berupa pistol rakitan beserta amunisinya tersebut karena Terdakwa ingin memiliki untuk pegangan

Ditemer

Kepulauan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga tertinggi dan terakhir dalam kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri. Hal yang berkaitan dengan prosedur dan tata cara perkara, dapat di akses melalui laman resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat diakses melalui laman resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat diakses melalui laman resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai porsedian padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia".

Unsur Ketiga : "Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek hukum maka ia harus mampu mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Dikcatam PK XVIII/1 di Kodiklatat Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar kemudian ditempatkan di Yonzwni-1 Mar, selanjutnya pada tahun 2011 di mutasikan ke Yonmarhanlan 11, kemudian pada tahun 2013 dimutasikan lagi ke Yonzeni-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini masih berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa yang juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Kopda Mar Tri Setyo NRP.95141 yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Direktori

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan layanan akses online ke seluruh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara mengakses putusan pengadilan secara online, silahkan kunjungi laman putusan.mahkamahagung.go.id.
 Dokumen ini adalah merupakan salinan putusan yang bersifat resmi, namun bukan berkekuatan hukum sebagai putusan pengadilan. Mahkamah Agung RI melalui laman keputusan@mahkamahagung.go.id (021-381-3349 ext.318).

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maksud dengan 'mengangkut' adalah membawa, memindahkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat pengangkut.

Bahwa yang dimaksud dengan 'menyimpan' adalah menempatkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan 'menyembunyikan' adalah menempatkan sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu samasekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan 'mempergunakan' adalah memakai, mengambil guna/manfaat dari sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) untuk memenuhi maksud si pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan 'mengeluarkan dari Indonesia' adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar dari wilayah RI sesuatu senpi, munisi, atau handak.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu "Yang tanpa hak membawa dan menyimpan".

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2002-2003 Terdakwa melaksanakan tugas operasi militer yang tergabung dalam Satgas Rencong Sakti XVII B Aceh Selatan dan ketika melaksanakan tugas tersebut, Terdakwa mengambil satu pucuk senjata api pistol raktan warna hitam dan amunisi milik anggota GAM yang tertembak mati yang saat itu, yang selanjutnya senjata api pistol raktan warna hitam beserta amunisi tersebut Terdakwa simpan di dalam tas rangsel sampai dengan Terdakwa pulang Satgas tahun 2003.
2. Bahwa benar atas penemuan senjata api pistol raktan warna hitam beserta amunisi tersebut, Terdakwa tidak melaporkan kepada pimpinan atau Danru tentang senjata api berupa pistol raktan beserta amunisinya tersebut karena Terdakwa ingin memiliki untuk pegangan pribadi.
3. Bahwa benar setelah pulang dari Satgas di Aceh pada tahun 2003, senjata api pistol raktan warna hitam beserta amunisi tersebut Terdakwa simpan di almari rumah mertua Terdakwa Perum Pejaya Anugra Blok YY No. 13 Taman Sidoarjo,.
4. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa dimutasi ke Yonmahrhan XI Merauke dan senjata api berupa pistol raktan beserta amunisinya tersebut tetap Terdakwa simpan di rumah mertua, kemudian sekira tahun 2016 Terdakwa dimutasikan ke Yonzen-1 Mar dan tinggal di Kontarkan Perum Ready Kota Damai Gresik dan senjata api berupa pistol raktan beserta amunisinya ambil dari rumah mertua dan Terdakwa simpan di tempat kontrakan tersebut, yaitu Terdakwa letakkan diatas ventilasi kamar dekat dapur.

Dicetak

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan untuk umum akses terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk keperluan ini, Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal yang akan tertera dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di atas, melalui email, atau melalui situs web Mahkamah Agung RI melalui alamat: info@mahkamahagung.go.id (021-384-3349 ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah Terdakwa berdiras ke Yonzeri-1 Mar Surabaya, senjata api raktan warna hitam tersebut sering Terdakwa bawa kemana-mana, diantaranya ketika mengantarkan saksi Siska Fibri Angraeni dengan berboncongan sepeda motor dan saat itu saksi Siska Fibri Angraeni menyangkan tentang isi tas hitam yang dibawa oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa isi tas tersebut adalah adalah pistol dan yang kedua ketika saksi Siska Fibri Angraeni meminta tolong Terdakwa untuk memperbaiki mobilnya, saat itu saksi Siska Fibri Angraeni melihat ada pistol yang terselip di pinggang Terdakwa dan yang ketiga saat saksi Siska Fibri Angraeni berdad rumah Terdakwa melihat Terdakwa mengambil pistol dari bawa kasur di kamar Terdakwa.

6. Bahwa benar selama Terdakwa memiliki senjata api raktan berupa pistol warna hitam tersebut, selain sering Terdakwa bawa kemana-mana juga pernah Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Sdri. Luluk Diana pada tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 13.30 Wib. di daerah sebelum masuk hutan Watu Blorok karena Terdakwa ingin memiliki atau mengambil uang yang dibawa oleh sdr. Luluk Diana sejumlah Rp.150.000.000,00 - (seratus lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa benar setelah melakukan pembunuhan tersebut, Terdakwa menyimpan senjata api raktan jenis Pistol ke tempat semula yaitu diatas ventilasi kamar dekat dapur dengan dibungkus tas kresek/plastic warna hitam.

8. Bahwa Terdakwa sadar mengetahui untuk memiliki dan membawa senjata api harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak yang berwenang namun Terdakwa mengabaikan semua itu karena Terdakwa ingin memiliki senjata api untuk pegangan pribadi atau dengan kata lain Terdakwa sadar bahwa ia tidak mempunyai hak untuk membawa dan menyimpan senjata api berikut amunisi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang tanpa hak membawa dan menyimpan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 12 Drt 1951, yang dimaksud dengan pengertian 'senjata api' dan 'munisi' termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api, tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang ajaib, dan bukan pula sesuatu senjata yang tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Bahwa kemudian dalam ayat (3) ditentukan bahwa yang dimaksud dengan 'bahan peledak' adalah semua barang yang dapat meledak, yaitu: semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau, granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa senjata api dan munisi yang nyata-nyata mempunyai tujuan untuk dijadikan sebagai barang kuno atau hiasan, dan juga senjata api dan munisi yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi digunakan, adalah tidak termasuk dalam pengertian senjata api dan munisi dalam unsur ini.

Direktori

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyediakan layanan informasi yang terdapat di www.mahkamahagung.go.id. Pengoperasian dan pemeliharaan publikasi ini dikelola oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Agung. Hal yang berkaitan dengan masalah ini dapat ditanyakan ke Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Agung. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Agung di alamat: Gedung Mahkamah Agung RI, Gedung 1, Lantai 1, Kawasan Mahkamah Agung RI, Jakarta 10119. Telp: (021) 384 3349 ext.319.

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2002-2003 Terdakwa melaksanakan tugas operasi militer yang tergabung dalam Satgas Rencong Sakti XVII B Aceh Selatan dan ketika melaksanakan tugas tersebut, Terdakwa mengambil satu pucuk senjata api pistol raktan warna hitam dan amunisi milik anggota GAM yang tertembak mati yang saat itu, yang selanjutnya senjata api pistol raktan warna hitam beserta amunisi tersebut Terdakwa simpan di dalam tas rangsel sampai dengan Terdakwa pulang Satgas tahun 2003.
2. Bahwa benar senjata api raktan jenis pistol beserta amunisi yang Terdakwa simpan diatas ventilasi kamar dekat dapur dengan dibungkus tas kresek/plastic warna hitam tjeleh ditemukan oleh saksi Joko Triono bersama dengan Tim dari Polda Jatim yang dipimpin oleh Wadireskrim AKBP Teguh yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) pucuk senpi jenis waiter (raktan).
 - b. 91 (sembilan puluh satu) butir amunisi hampa kal. 5,56 mm.
 - c. 30 (tiga puluh) butir amunisi tajam kal 5,56 mm.
 - d. 5 (lima) butir amunisi tajam cal 7.62 mm
 - e. 35 (tiga puluh lima) amunisi tajam cal 9 mm.

3. Bahwa benar senjata api raktan jenis pistol beserta amunisi tersebut kemudian diserahkan ke Pomal Lantamal V Surabaya yang kemudian diperiksa oleh saksi Rully S.W. Rapengan sebagai saksi ahli dalam bidang senjata dikatakan bahwa senjata api raktan tersebut telah memenuhi komponen senjata api jenis pistol dan dapat berfungsi sebagai senjata api dan dapat ditembakkan serta merupakan senjata raktan (bukan senjata api buatan pabrik) dan hanya dapat digunakan untuk menembak dengan jarak maksimal sejauh 10 (sepuluh) meter.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "sesuatu senjata api dan munisi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa yang tanpa hak membawa dan menyimpan sesuatu senjata api dan munisi".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id supaya dapat menimbulkan efek jera dan dapat efek cegah bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan selimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer masih perlu dipertimbangkan agar lebih adil dan bermanfaat apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yang berupa barang-barang :
 - 1) Berupa barang-barang
 - a. 1 (satu) pucuk senpi jenis walter (rakitan).
 - b. 91 (Sembilan puluh satu) butir amunisi hampa kal. 5,56 mm.
 - c. 30 (tiga puluh) butir amunisi tajam kal 5,56 mm.
 - d. 5 (lima) butir amunisi tajam cal 7,62 mm
 - e. 35 (tiga puluh lima) amunisi tajam cal 9 mm.
 - 2) Berupa surat-surat
 - 1 (satu) lembar foto senpi jenis wolther warna hitam (rakitan).
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senpi jenis walter (rakitan) yang bukan senjata api organic TNI dan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan dan apabila disimpan dapat membahayakan orang lain maka Majelis Hakim menentukan setatusnya yaitu dirusakkan hingga tidak dapat dipakai kembali.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa sejumlah amunisi berbagai jenis sebagaimana tersebut diatas, oleh karena merupakan amunisi standart TNI dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan dan apabila disimpan dapat membahayakan orang lain maka Majelis Hakim menentukan setatusnya yaitu dikembalikan kepada kesatuan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto senpi jenis walter warna hitam (rakitan), oleh karena sejak semula melekat menjadi satu dalam berkas dan tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim menentukan setatusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Direktori

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu memantapkan ketertarikan yang tinggi dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, kepastian dan keadilan serta pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal ini untuk memantapkan hasil persidangan pidana harus dengan dukungan dan pembinaan informasi yang benar adanya. Hal yang akan terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Dokumen ini akan memuat informasi yang berkaitan pada atau di atas informasi yang sebelumnya ada, namun bukan berarti, oleh karena segala hal yang dipaparkan Mahkamah Agung RI melalui laman : <http://putusan.mahkamahagung.go.id> / <http://121.101.134.61/121.101.134.61>

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia ini Selasa tanggal 31 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mulyono S.H., Letkol Chk NRP 522672 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020000640270 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020000960373 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573 dan Panitera Pengganti Muhaimin, S.H., M.H., Peltu NRP 21960347690177 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mulyono, S.H.
Letkol Chk NRP 522672

Hakim Anggota I

Ttd

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000640270

Hakim Anggota II

Ttd

Tatang Sujana Krida, SH., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H., M.H.
Peltu NRP 21960347690177

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H.
Peltu NRP 21960347690177

Direktori

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 93 dan ayat 1 sebagai berikut ketentuan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan, pengawasan dan administrasi pelaksanaan hasil pengadilan. Selain dari itu juga melaksanakan pengawasan hasil pengadilan sebagai tindak lanjut dari putusan dan pengawasan informasi yang baru adalah: (1) para hakim yang telah putus dan telah selesai. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai putusan atau putusan Mahkamah Agung yang bersangkutan, mohon untuk berkoordinasi dengan nomor telepon Mahkamah Agung RI melalui: Email: kapertahanan@mahkamahagung.go.id / Telp: (021-3013346) (021-373)

Halaman 29

D. Dokumentasi

Dokumentasi wawancara hakim Pengadilan Militer Surabaya



Daftar Riwayat Hidup

A. Data Pribadi

Nama : Guswan Dwi Aditya
Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 30 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Sukabumi, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan, Lampung
No. Telp 081278703264

B. Data Pendidikan

2005-2006 : TK Pertiwi Sukabumi
2006-2012 : SDN 01 Sukabumi
2012-2015 : MTs Plus Walisongo Lampung Utara
2015-2018 : MA Plus Walisongo Lampung Utara

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Divisi Humas Keluarga Mahasiswa Pelajar Lampung (KAMAPALA Semarang)
2. Anggota KALAM BMC UIN WALISONGO Semarang
3. Anggota CB UIN WALISONGO

Semarang, 25 November 2024

Guswan Dwi Aditya